

**Dinamika Implementasi Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau:  
Studi Kasus Kota Bekasi**

**SKRIPSI**  
**Program Studi S-1 Ilmu Politik**



Oleh:  
Afna Shabina  
NIM. 2006016035

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat)  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Afna Shabina  
NIM : 2006016035  
Jurusan : Ilmu Politik  
Jusul Skripsi : Dinamika Implementasi Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kota Bekasi

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Desember 2023

Pembimbing

  
Muhammad Mahsun, M.A

**SKRIPSI**

**Dinamika Implementasi Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau:**

**Studi Kasus Kota Bekasi**

Disusun Oleh

Afna Shabina

NIM. 2006016035

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 18 Desember 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji


Ketua  
  
Muhammad Mahsun, M.A

Penguji I




M Nuqlir Bariklana, M.Si

Penguji II



Masrohatun, M.Si

Pembimbing

  
Muhammad Mahsun, M.A

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya Afna Shabina menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Dinamika Implementasi Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kota Bekasi”** merupakan hasil karya penulisan sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Terima kasih.

Semarang, 8 Desember 2022

Penulis,



Afna Shabina

NIM. 2006016035

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Dinamika Implementasi Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kota Bekasi”**. Tak lupa juga penulis panjatkan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Terselesainya skripsi ini merupakan suatu nikmat dan kebanggaan tersendiri bagi penulis yang merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama perkuliahan. Penulisan skripsi bertujuan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan dan kemudahan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo.
2. Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus merupakan motivator yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi.
3. Jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 sekaligus merupakan wali dosen penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi, Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku Wakil Dekan 2, Dr. Moh Khasan, M.Ag selaku Wakil Dekan 3.
4. Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.

5. Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik sekaligus merupakan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan cepat dan tepat.
6. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku dosen mata kuliah kebijakan publik yang telah memberikan arahan, masukan dan ilmunya dalam proses pembuatan skripsi.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan bantuan selama proses perkuliahan.
8. Seluruh informan penelitian yaitu Bapak Arif Rahman Hakim, Bapak Alimudin, Bapak Rendi, Bapak Suganda, Bapak Bambang Kristiyantoro, S.T., M.Si., Bapak Doni, Ibu Agnes Fajariyani, Ibu Syuriani Gulo, Bapak Yamin, Ibu Citra dan Mas Abdul Ghofar yang telah memberikan segenap informasi kepada penulis sehingga dapat memperkaya data penelitian dan penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
9. Mami dan kaka penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material sehingga pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta menemani dalam proses pembuatan skripsi yaitu Noviani Nazeria Hakim, Artia Maulia, Sulthan Arief Al-Hazmi, Naufal Evan, Siti Auliya, Delita Pebriyani, Zahra Aulia Hasanah, Teman-teman KKN Posko 44, Teman-teman Firajoe, dan Teman-teman FSC 2023.
11. Kaka tingkat penulis yang sedikit banyak telah membantu dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi yaitu Rifki Ali Azis, Amel Nasution, Adinda Widya Rini dan Yanun Anbiya.
12. Tidak kalah penting, pria yang selalu memberikan dukungan di setiap keluhan dan menjadi pendengar yang baik dalam pembuatan skripsi hingga selesai.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mohon maaf penulis sampaikan apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Adanya kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis agar dapat menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas dari penulis. Demikian penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan.

## **MOTTO**

“People Come and Go, but What You Build for Yourself is Forever”

(Manusia datang dan pergi, tetapi apa yang kamu bangun untuk diri kamu sendiri akan bertahan selamanya)

**~Poetri at The Alpha Girl's Guide Book**

## ABSTRAK

Kebijakan tata ruang kota menjadi aspek yang krusial dalam proses pembangunan suatu wilayah. Penataan ruang suatu kota haruslah seimbang antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau sesuai proporsinya. Proporsi RTH di area kota diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 1&2 terkait Penataan Ruang yang mengharuskan RTH di kota/kabupaten memiliki minimal 30% dari luas area kota. Perwujudan syarat minimal 30% merupakan tantangan bagi setiap kota di Indonesia, termasuk Kota Bekasi. Presentase ruang terbuka hijau di Kota Bekasi mengalami penurunan, semula 11,51% di tahun 2014 menurun menjadi 11,1% di tahun 2023. Oleh karena itu, studi ini akan membahas bagaimana proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dan dinamika politik yang terjadi. Studi ini dilakukan guna menjawab dua pertanyaan penelitian: 1) bagaimana proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dalam memenuhi syarat minimal 30%? 2) bagaimana dinamika politik dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi?.

Teori yang penulis gunakan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian di atas ialah teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Dalam teori Grindle untuk menganalisis implementasi kebijakan ada dua konsep penting yaitu konsep tentang isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Konsep *content of policy* digunakan untuk meneliti bagaimana proses implementasi kebijakan RTH di Kota Bekasi dalam memenuhi syarat minimal 30% dan konsep *context of implementation* digunakan untuk meneliti bagaimana dinamika politik dalam proses implementasi kebijakan RTH di Kota Bekasi. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam kualitatif ialah penafsiran realita sosial politik yang meletakkan peneliti sebagai instrumen penelitian untuk menggali dan memahami data-data yang bersifat deskriptif yang dikumpulkan dari proses observasi lapangan, indepth interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini telah dirangkum menjadi dua poin penting. *Pertama*, Proses pembangunan ruang terbuka hijau cenderung berpihak kepada pihak swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki *political will* dalam melaksanakan kebijakan. Adapun kendala yang terjadi yaitu kurangnya anggaran, kurangnya koordinasi secara *vertical* maupun *horizontal*, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengembang. *Kedua*, Dinamika politik yang terjadi dipengaruhi oleh karakter rezim itu sendiri yaitu rezim yang otokratis. Rezim otokratis ialah rezim yang memusatkan kekuasaan pada satu orang saja. Kemudian, hal ini yang membentuk kebijakan ini di dominasi dengan kepentingan-kepentingan korporasi yang beraliansi dengan kepentingan-kepentingan elit politik. Tetapi, aliansi ini justru menjerat elit politik atau pejabat publik untuk tidak dapat mengimplementasikan PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Tahun 2011-2031 bahwa proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, isi kebijakan, konteks implementasi, rezim otokrasi, dinamika implementasi, ruang terbuka hijau

## ABSTRACT

*Urban spatial planning policy is a crucial aspect in the development process of a region. The spatial arrangement of a city must be balanced between built-up space and green open space according to its proportion. The proportion of green space in the city area is regulated in Law No. 26 of 2007 Article 29 Paragraphs 1&2 related to Spatial Planning which requires green space in cities/regencies to have a minimum of 30% of the city area. The realization of the minimum 30% requirement is a challenge for every city in Indonesia, including Bekasi City. The percentage of green open space in Bekasi City has decreased, from 11.51% in 2014 to 11.1% in 2023. Therefore, this study will discuss how the green open space policy implementation process in Bekasi City and the political dynamics that occur. This study was conducted to answer two research questions: 1) how is the implementation process of the green open space policy in Bekasi City in fulfilling the minimum requirement of 30%? 2) what are the political dynamics in the process of implementing the green open space policy in Bekasi City?*

*The theory that the author uses to answer the two research questions above is the theory of Policy Implementation proposed by Merilee S Grindle. In Grindle's theory to analyze policy implementation, there are two important concepts, namely the concept of policy content and the context of implementation. The concept of content of policy is used to examine how the implementation process of the RTH policy in Bekasi City in meeting the minimum requirement of 30% and the concept of context of implementation is used to examine how political dynamics in the RTH policy implementation process in Bekasi City. The research method that the author uses is a qualitative method through a case study approach. Qualitative case studies are interpretations of socio-political realities that place researchers as research instruments to explore and understand descriptive data collected from the process of field observations, in-depth interviews and documentation.*

*The results of this research have been summarized into two important points. First, the process of green open space development tends to favor the private sector, so that the government does not have political will in implementing the policy. The obstacles that occur are lack of budget, lack of vertical and horizontal coordination, lack of supervision and law enforcement against violations committed by developers. Second, the political dynamics that occur are influenced by the character of the regime itself, namely the autocratic regime. An autocratic regime is a regime that concentrates power in one person only. Then, this makes this policy dominated by corporate interests that are allied with the interests of the political elite. However, this alliance actually ensnares political elites or public officials to be unable to implement Bekasi City Regulation No. 13/2011 concerning RTRW 2011-2031 that the proportion of green open space is 30% of the Bekasi City area.*

**Keywords:** *Policy implementation, content of policy, context of implementation, autocratic regime, implementation dynamics, green open space*

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	8
E. KAJIAN PUSTAKA .....	8
1. Kajian tentang Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota.....	8
2. Kajian tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota .....	11
3. Apa yang Beda dari Studi ini? .....	15
F. TEORI PENELITIAN.....	16
1. Definisi Konseptual.....	16
2. Kerangka Teori.....	20
G. METODE PENELITIAN .....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Sumber dan Jenis Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Analisis Data .....	27
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	28
BAB I PENDAHULUAN .....	28
BAB II KERANGKA TEORI.....	28
BAB III LANDSCAPE KOTA BEKASI (PETA RTRW&RDTR KOTA BEKASI) .....	28
BAB IV PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA	

BEKASI DALAM MEMENUHI SYARAT MINIMAL 30%.....	29
<b>BAB V DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>30</b>
<b>KERANGKA TEORI.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Teori Implementasi Kebijakan Grindle.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Grindle .....	30
2. Model Implementasi Kebijakan Grindle.....	31
3. Tahapan Implementasi Kebijakan Grindle.....	33
4. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Grindle.....	34
<b>B. Konsep Ruang Terbuka Hijau .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	37
2. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau.....	37
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	39
<b>C. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.....</b>	<b>40</b>
1. Dasar Hukum Perencanaan Ruang Terbuka Hijau.....	40
2. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.....	42
<b>BAB III .....</b>	<b>43</b>
<b>LANDSCAPE KOTA BEKASI .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Gambaran Umum Kota Bekasi.....</b>	<b>43</b>
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Kondisi Demografis .....	44
3. Kondisi Topografi .....	45
4. Iklim.....	45
<b>B. Peta RTRW dan RDTR Kota Bekasi.....</b>	<b>46</b>
1. Peta RTRW .....	46
2. Peta RDTR .....	47
3. Visi Misi Kota Bekasi.....	47
<b>BAB IV.....</b>	<b>51</b>
<b>PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI DALAM MEMENUHI SYARAT MINIMAL 30%.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Isi Kebijakan (Content of Policy).....</b>	<b>54</b>
1. Kepentingan yang Memengaruhi ( <i>Interest Affected</i> ) .....	54
2. Tipe Manfaat (Type of Benefits) .....	58

3. Derajat Perubahan yang Hendak Diraih ( <i>Extent of Change Envision</i> ) .....	60
4. Letak Pengambilan Keputusan ( <i>Site of Decision Making</i> ) .....	62
5. Pelaksana Program ( <i>Program Implementors</i> ).....	66
6. Sumber Daya yang Digunakan ( <i>Resources Committed</i> ).....	68
<b>BAB V</b> .....	71
<b>DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI</b> .....	71
<b>A. Dinamika Politik Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi</b> .....	71
<b>B. Konteks atau Lingkungan Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)</b> .....	72
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Turut Andil dalam Pelaksanaan Kebijakan ( <i>Power, Interest, and Strategy of Actor Involved</i> ) .....	72
2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa ( <i>Institution and Regime Characteristic</i> )	75
3. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana ( <i>Responsiveness and Compliance</i> ) .....	80
<b>B. Hasil Kebijakan (Outcomes)</b> .....	81
1. Dampak Pada Masyarakat.....	81
2. Perubahan dan Penerimaan oleh Masyarakat.....	83
<b>BAB VI</b> .....	85
<b>PENUTUP</b> .....	85
<b>A. Kesimpulan</b> .....	85
<b>B. Saran</b> .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRAN</b> .....	91

## DAFTAR GAMBAR

<b>Figure 1 Alih Fungsi Lahan RTH menjadi Lahan Komersil di Taman Harapan Baru, Bekasi Barat .....</b>	<b>5</b>
<b>Figure 2 Kerangka Berpikir Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980).....</b>	<b>32</b>
<b>Figure 3 RTH Publik, Hutan Kota Bekasi.....</b>	<b>38</b>
<b>Figure 4 RTH Privat, Halaman Rumah.....</b>	<b>38</b>
<b>Figure 5 Peta Kota Bekasi .....</b>	<b>44</b>
<b>Figure 6 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi.....</b>	<b>46</b>
<b>Figure 7 Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi.....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1</b> Statistik Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 .....	45
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebijakan tata ruang kota menjadi aspek yang krusial dalam proses pembangunan suatu wilayah (Simammora & Gusti, 2022). Perencanaan tata ruang diartikan sebagai sebuah proses guna menentukan pola ruang dan struktur ruang yang mencakup kegiatan menyusun hingga menetapkan rencana tata ruang. Menurut Darwani (2016), tata ruang kota dan wilayah ialah proses penentuan, perencanaan dan penetapan bagaimana suatu ruang digunakan sesuai dengan proporsi sehingga area yang ada dapat meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ketiga dimensi ini termasuk hal yang krusial bagi kemajuan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat yang bermukim pada area tersebut. Penataan tata ruang perkotaan pada wilayah yang berkembang haruslah selaras antara kebutuhan dengan pertumbuhan. Kondisi ini perlu dirancang dengan cermat untuk mencapai kehidupan yang nyaman demi lingkungan yang sehat, seperti terciptanya keharmonisan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau sesuai dengan proporsinya (Oswar, 2020). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 1&2 terkait Penataan Ruang yang mengharuskan adanya ruang terbuka hijau di area kota/kabupaten setidaknya memiliki 30% dari luas area kota secara keseluruhan.

Ruang terbuka hijau ialah suatu lahan atau area yang didalamnya terdapat struktur dan unsur alami yang mampu melakukan berbagai proses ekologis, misalnya sebagai pengontrol tata air, pengontrol pencemaran udara, pengontrol peningkatan kualitas lingkungan dan lain sebagainya. Ruang terbuka hijau merupakan usaha dalam mencegah pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota juga merupakan usaha untuk merawat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Selain itu, terdapat beberapa aktor yang bertugas terkait pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu pemerintah melakukan pembangunan, swasta memiliki keharusan melaksanakan ruang terbuka hijau, masyarakat sebagai yang mengembangkan dan memelihara, serta media yang membentuk opini publik dan melakukan pengawasan (Juniarti, 2019). Menurut Gallion (1994) macam-macam ruang terbuka hijau meliputi ruang yang aktif seperti taman untuk anak, remaja hingga dewasa.

Eksistensi ruang terbuka hijau dalam suatu wilayah mempunyai beberapa fungsi. Pertama, fungsi ekologis yaitu keberadaan tanaman hijau dan tumbuhan dapat melakukan penyerapan karbondioksida (CO<sub>2</sub>), mengeluarkan oksigen, melakukan penurunan suhu berkat keteduhan dan kesejukan tumbuhan, juga sebagai daerah resapan air. Kedua, fungsi estetis yaitu adanya ruang terbuka hijau mampu mempercantik penataan ruang kota dan dapat menjadi ikon di suatu kota. Pemandangan hijau diantara perkotaan secara visual memberikan suasana yang asri sebagai penyebar kepadatan kota. Ketiga, fungsi ekonomis yaitu ruang terbuka hijau berisikan berbagai jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, buah dan bunga tanaman yang dapat diambil manfaatnya atau dijual oleh masyarakat. Apabila ruang terbuka hijau diurus dengan baik, tentu dapat memberikan nilai ekonomis tersendiri bagi pengelola karena dapat meningkatkan pengunjung. Keempat, fungsi sosial yaitu dijadikan sebagai ruang sosial seperti tempat interaksi warga, tempat bermain anak, tempat berteduh, tempat olahraga, serta sebagai tempat berbagai penyelenggaraan kegiatan warga (Sugiyanto & Sitohang, 2017).

Menimbang pentingnya eksistensi ruang terbuka hijau di suatu kota, menarik sejumlah sarjana untuk melakukan kajian akademis terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Sebagian sarjana memfokuskan kajian terkait ketidakberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Menurut studi yang dilaksanakan oleh Prakoso & Herdiansyah (2018) menemukan yaitu belum optimalnya kebijakan ruang terbuka hijau di Jakarta dikarenakan minimnya perencanaan dan kolaborasi antar berbagai pihak yang berkepentingan, serta kurangnya penguatan regulasi secara konsisten dan berkesinambungan. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Octaviana dkk (2020) menemukan bahwa sumber daya sebagai indikator penghambat perwujudan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang disebabkan sumber daya anggaran yang terpakai belum digunakan dengan maksimal serta adanya sumber daya manusia yang kurang kompeten dibidangnya. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Nabila (2021) menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Serang belum maksimal karena minimnya anggaran dan lahan pada pengelolaan ruang terbuka hijau, keberadaan taman kota yang telah ada tidak dimanfaatkan dengan baik, minimnya pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan taman kota serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara taman kota.

Studi lainnya memfokuskan kajian terkait keberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Menurut studi yang dilakukan oleh Natari dkk (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Manado dilihat melalui internal birokrasi yaitu adanya kesamaan pemahaman mengenai bentuk kegiatan ruang terbuka hijau, dan mengerti dengan baik atas tanggung jawab yang dimiliki. Selanjutnya, terkait disposisi mulai dari pelaku kebijakan hingga pelaku teknis yaitu baik dan ramah. Terakhir, struktur birokrasi yang ada jelas dan mudah dipahami. Sedangkan, studi yang dilakukan oleh Wiam & Ramdani (2022) menemukan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi telah berjalan optimal dilihat dari dimensi keadilan, pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan kerja sama dengan pihak swasta sebagai eksekutor untuk membangun ruang terbuka hijau yaitu Central Park Meikarta. Keberlanjutan, ruang terbuka hijau Central Park dibangun sebagai taman rekreasi dan terdapat area pedagang guna mendukung perekonomian masyarakat setempat. Keikutsertaan masyarakat sipil, terdapat ikut serta masyarakat dalam menanam pohon secara bersama dengan jumlah 96.000 pohon di kawasan yang telah direncanakan. Transparansi dan tanggung jawab yaitu para pelaksana dalam pembangunan ruang terbuka hijau bertanggung jawab dengan memperhatikan pemeliharaan fasilitas, sosialisasi mengenai ruang terbuka hijau baru, serta dibuatnya akses jalan guna mempermudah untuk ke tempat tujuan.

Berdasarkan dua kelompok studi di atas, belum banyak yang melakukan kajian terkait dengan dinamika politik dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau, khususnya terkait dengan mengapa sejumlah kota mengalami kegagalan dalam pemenuhan syarat minimal 30% ruang terbuka hijau. Studi ini ingin memperkaya kajian yang telah ada sebelumnya, dengan memfokuskan studi pada implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dan dinamika politik didalamnya. Dinamika politik yang terjadi di wilayah kota dapat diawali dengan melihat bagaimana komposisi struktur politik tentang kursi parlemen yang ada di parlemen Kota Bekasi. Berdasarkan data KPU periode 2019-2024, Kota Bekasi memiliki 50 anggota DPRD Kota Bekasi dengan rincian PDI-P dan PKS sebanyak 12 kursi, Golkar sebanyak 8 kursi, Gerindra sebanyak 6 kursi, Demokrat sebanyak 5 kursi, PAN sebanyak 4 kursi, PPP sebanyak 2 kursi, kemudian PKB sebanyak 1 kursi. Kemudian bagaimana rezim yang berkuasa di Kota Bekasi, apakah demokratis, non demokratis, otokratis atau mengarah pada oligarki. Kota Bekasi saat ini berada dibawah kepemimpinan Tri Adhianto Tjahyono kader Partai

PDI-P merupakan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi yang dilantik pada 7 Januari 2022. Jabatan Tri Adhianto Tjahyono sebagai Wali Kota Bekasi pada sisa masa jabatan 2018-2023 menggantikan Rahmat Effendi yang telah menjadi terpidana korupsi di awal tahun 2022.

Studi ini akan dilakukan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Terdapat beberapa alasan pemilihan Kota Bekasi sebagai tempat penelitian. Pertama, kota ini memiliki regulasi yang mengatur secara khusus perwujudan ruang terbuka hijau yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 bahwa pembangunan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas area Kota Bekasi. Kedua, terjadi arus deras urbanisasi yang menyebabkan marak terjadinya penyalahgunaan alih fungsi lahan. Ketiga, belum banyak yang melakukan kajian terkait dinamika politik pada proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Melalui penelitian yang penulis lakukan di Kota Bekasi, secara tidak langsung nantinya dapat memberikan gambaran dinamika politik yang ada di kota penyanggah Jakarta lainnya seperti Depok dan Tangerang.


Posisi Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan Jakarta menjadikan kota ini sebagai kawasan penyeimbang (*counter magnet*) selain Depok dan Tangerang. Pembangunan kota menjadi serba cepat guna menyeimbangkan pembangunan yang ada di Kota Jakarta (Al & Nurfitriah, 2020). Kota ini berkembang menjadi sentra industri dikarenakan potensi fisik dan potensi sosial yang dimiliki. Selain itu, dikarenakan lokasinya berdekatan dengan pusat Ibu Kota yang merupakan pusat utama industri. Dampaknya Kota Bekasi berkembang sebagai tempat tinggal kaum urban yaitu terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar dari luar daerah (Cahya et al., 2016).


Berdasarkan sensus BPS tahun 2020 Kota Bekasi termasuk dalam kota yang dipadati dengan populasi penduduk, berada di posisi ketiga setelah Kota Jakarta Timur dan Kota Surabaya yaitu sekitar 2.543.676 jiwa. Peningkatan arus urbanisasi di wilayah kota menyebabkan meningkatnya pembangunan lahan pemukiman penduduk, apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan industri dan bangunan-bangunan lainnya. Tingginya arus urbanisasi menuntut terjadinya alih fungsi lahan yang semestinya menjadi lahan terbuka beralih ke lahan terbangun. Alih fungsi lahan yang berlangsung seringkali menyalahgunakan peruntukan lahan, seharusnya lahan direncanakan sebagai ruang terbuka hijau berganti fungsi sebagai lahan komersil atau fungsi lainnya.

Maraknya penyalahgunaan alih fungsi lahan yang terjadi berdampak pada menurunnya kuantitas lahan ruang terbuka hijau di area perkotaan (Pambudi & Tambunan, 2021).

Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi fungsi lainnya dapat mengurangi potensi peruntukan lahan dan mengurangi presentase ruang terbuka hijau. Hal tersebut ditemukan di beberapa tempat di Kota Bekasi. *Pertama*, fasos dan fasum yang semestinya dijadikan ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi lahan komersil di Perumahan Wisma Asri. Area fasos dan fasum tersebut di akuisisi oleh beberapa pihak setempat dan berubah menjadi bangunan semi permanen untuk lapak berjualan. *Kedua*, lahan pedestrian jalan berubah fungsi menjadi lahan komersil di Jalan Jati Raya, Kayuringin. Bagian kiri kanan jalan yang semestinya menjadi lahan ruang terbuka hijau berubah menjadi bangunan semi permanen untuk berjualan. *Ketiga*, area ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi lahan komersil di Taman Harapan Baru. Area yang semestinya menjadi lahan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan, beralih menjadi tempat berjualan UMKM kuliner.

**Figure 1** *Alih Fungsi Lahan RTH menjadi Lahan Komersil di Taman Harapan Baru, Bekasi Barat*





Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Menurut data RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2017 terkait capaian luasan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yaitu sebesar 11,51% di tahun 2014, sebesar 11,04% di tahun 2015, sebesar 11,15% di tahun 2016 dan sebesar 11,29% di tahun 2017. Selanjutnya, berdasarkan data RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 terkait capaian luasan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yaitu sebesar 11% di tahun 2018, sebesar 11,29% di tahun 2019 dan saat ini sebesar 11,1% berdasarkan kondisi kinerja akhir RPJMD 2018-2023. Data series tersebut menunjukkan adanya penurunan presentase, RTH di Kota Bekasi semula 11,51% di tahun 2014 menjadi 11,1% di tahun 2023. Sayangnya, pemenuhan syarat minimal 30% ruang terbuka hijau di Kota Bekasi cukup sulit untuk dilakukan meski telah diatur dalam peraturan daerah. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan yang sekaligus menjadi fokus penelitian, mengapa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi belum dapat mencapai syarat minimal 30%? *Pertama*, studi ini akan memfokuskan mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dalam memenuhi sayarat minimal 30%. *Kedua*, studi ini akan memfokuskan pada bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi.

Studi ini perlu dilakukan atas dua argumentasi. *Pertama*, secara teoritis studi ini akan memperhatikan lebih jauh persoalan mengenai dinamika politik pada proses implementasi kebijakan, serta mampu memperluas dan menambah pemahaman khususnya tentang pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. *Kedua*, secara praktis studi ini bisa menjadi evaluasi dan referensi bagi pemerintah Kota Bekasi untuk lebih

baik lagi dalam menerapkan kebijakan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) tentang pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Proses implementasi kebijakan perlu dikaji lebih lanjut melalui sudut pandang politik. Bagaimana dinamika politik yang terjadi antara eksekutif, legislatif dan *private sector* atau swasta terhadap kebijakan ruang terbuka hijau. Apakah dalam proses implementasi kebijakan terjadi tarik ulur antar aktor yang terlibat dalam kebijakan, serta bagaimana aktor eksekutif dan legislatif melihat urgensi keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Selanjutnya, apakah terjadi hambatan politik dalam proses implementasi kebijakan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Atas uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sehingga penelitian ini ingin menjawab 2 rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi dalam memenuhi syarat minimal 30%?
2. Bagaimana dinamika politik dalam proses implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, sehingga terdapat 2 tujuan penelitian meliputi:

1. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.
2. Mengidentifikasi dinamika politik yang terjadi dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Melalui penelitian skripsi ini harapannya mampu menghasilkan 2 manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasan manfaat yang dapat dituliskan dibawah ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini harapannya mampu memperluas dan menambah pemahaman khususnya tentang pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. Mahasiswa diistilahkan sebagai *agent of change* yaitu pembawa perubahan, dengan hadirnya penelitian ini sehingga mahasiswa (peneliti) mampu memahami

penyebab suatu kebijakan dapat berhasil hingga kurang terlaksana secara maksimal. Membentuk kerangka berpikir yang sistematis dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki kaitan dengan politik, sehingga selaku mahasiswa ber-intelektual penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan yang digunakan saat telah berkecimpung sebagai birokrat.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini harapannya mampu dijadikan bahan evaluasi dan saran oleh pemerintah Kota Bekasi untuk lebih baik lagi dalam menerapkan kebijakan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) tentang pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya peranannya mereka dalam memberi dukungan terhadap kebijakan ruang terbuka hijau serta turut serta dalam menjaga dan mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Penulisan skripsi dapat menjadi acuan untuk peneliti atau penulis lain yang ingin memiliki kesamaan tema penelitian mengenai dinamika politik pada proses implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau.

## **E. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah melakukan pengkajian informasi dari beberapa *literature review* melalui penelitian terdahulu sesuai dengan topik yang dikaji. Adapun kajian secara mendalam dari penelitian terdahulu dilakukan supaya penulis dapat menentukan posisi hasil penelitian ini melalui perspektif tinjauan yang berbeda. Topik pada penelitian ini akan terbagi menjadi dua tema yaitu kajian tentang kebijakan tata ruang wilayah kota dan kajian tentang kebijakan ruang terbuka hijau wilayah kota. Berikut merupakan kajian pustaka dari penelitian ini:

### **1. Kajian tentang Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota**

Kajian mengenai kebijakan tata ruang telah dianalisis oleh banyak peneliti, diantaranya (lihat Safitri, 2018; Suyeno & Wulan, 2018; Irfandi, 2021; Ekha dkk, 2020; Arkam, 2022) menjelaskan mengenai kebijakan tata ruang di wilayah kota dan kabupaten. Seperti kajian oleh Safitri (2018) dengan hasil kajiannya yaitu inisiasi dan aksi implementasi kebijakan RTRW Kabupaten Sinjai telah terlaksana berdasarkan definisi yang dibuat, namun pelaksanaan RTRW belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian kajian kebijakan penataan ruang oleh Suyeno & Wulan (2018) dengan hasil kajiannya bahwa kebijakan RTRW Kota Malang telah sesuai

dengan peruntukan 5 bidang (perumahan, industri dan pergudangan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan peruntukan lainnya), namun belum optimal pada 1 bidang (ruang terbuka hijau). Selanjutnya kebijakan penataan ruang kawasan pergudangan oleh Irfandi (2021) dengan hasil implementasi PERDA Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034 belum diimplementasikan secara maksimal, didapati adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan. Kemudian kajian kebijakan tentang penataan ruang yang mengarah pada lingkungan oleh Ekha dkk (2020) dengan hasil penataan ruang di Kota Padang sudah mengawasi dengan cermat area rawan bencana dengan melakukan pengklasifikasian area yang sering terjadi bencana, meski masih ditemukan adanya area yang sering terjadi bencana yang tidak sesuai dengan aturan pembangunan. Selanjutnya penataan ruang mengarah pada lingkungan yaitu pengendalian sampah kajian Arkam (2022) dengan hasil kajian bahwa strategi pengolahan sampah di Distrik Fef Kabupaten Tandrauw yaitu dengan dilakukan kegiatan pemisahan sampah secara terorganisir berdasarkan 3R (*reuse, reduce, recycle*).

Kajian pertama oleh skripsi Safitri (2018) tentang kebijakan tata ruang wilayah “Implementasi Kebijakan RTRW di Kabupaten Sinjai”. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inisiasi dan aksi pemerintah pada implementasi kebijakan RTRW Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan terkait pelaksanaan atau implementasi kebijakan RTRW di Kabupaten Sinjai serta dilakukan dengan obyektif. Peneliti mendapatkan temuan penelitian yaitu ketidakberhasilan implementasi kebijakan RTRW dianalisis dengan teori Grindle meliputi perubahan dari belum sejahtera atau kurang mampu menjadi sejahtera atau makmur. Inisiasi yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Dinas PU ialah kelompok elit dan kelompok lapangan yang bertujuan guna meneliti dan menghasilkan solusi atas persoalan yang ditemukan pasca berjalannya kebijakan. Serta aksi implelementasi kebijakan yaitu kelompok elit dan kelompok lapangan telah melakukan identifikasi masalah setelah terlaksananya kebijakan terkait beberapa hal yang kurang sesuai misalnya peruntukan wilayah mengenai daerah yang ditujukan sebagai area sawah dan kebun telah beralih fungsi menjadi perumahan (Safitri, 2018).

Kajian kedua oleh Suyeno & Wulan (2018) tentang kebijakan tata ruang wilayah “Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang Wilayah: Studi mengenai Analisis RTRW di Kota Malang”. Fokus penelitian ini ialah kesesuaian pelaksanaan

RTRW Kota Malang melalui perencanaannya mencakup 6 bidang yang dijadikan fokus (industri dan perdagangan, perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan, peruntukan lainnya serta ruang terbuka hijau). Metode yang dipakai yaitu kualitatif melalui analisis deskriptif guna menggambarkan bagaimana kesesuaian kebijakan RTRW Kota Malang. Penulis menjelaskan bahwa Kota Malang terus mengalami perkembangan, misalnya penataan ruang kota yang semula terpusat di alun-alun berubah menjadi bentuk kota yang memanjang (*ribbon shaped city*). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan telah sejalan dengan rencana peruntukannya yaitu untuk industri dan perdagangan, perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan, peruntukan lainnya. Namun, keberadaan ruang terbuka hijau kurang mencukupi standar yang direncanakan sebelumnya. (Suyeno & Wulan, 2018).

Kajian ketiga skripsi oleh Irfandi (2021) tentang kebijakan tata ruang wilayah “Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar”. Penelitian ini memiliki fokus implementasi peraturan tata ruang kawasan pergudangan terpadu Kota Makassar dan bagaimana implikasi hukum dari kebijakan tata ruang kawasan pergudangan itu sendiri. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris melalui data penelitian yang didapatkan ialah data primer dan data sekunder. Selanjutnya penulis menemukan bahwa implementasi PERDA No. 4 Tahun 2015 terkait RTRW Kota Makassar 2015-2034 belum diimplementasikan secara maksimal, didapati adanya penyimpangan terhadap peruntukan ruang dan bangunan. Selanjutnya, implikasi hukum muncul disebabkan dari implementasi kebijakan penataan ruang kawasan pergudangan terpadu dengan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar yang memanfaatkan bangunan dan ruang pada area yang tidak semestinya (Irfandi, 2021).

Kajian keempat oleh Ekha dkk (2020) tentang kebijakan tata ruang wilayah “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang”. Penelitian ini memiliki fokus yaitu menguraikan berbagai usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang terkait penataan ruang yang berdasarkan pencegahan bencana. Metode yang dipakai yakni metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini didasari oleh teori implementasi kebijakan yang dijelaskan L.N. Gerston (2008) yaitu mengharuskan adanya 4 dimensi yang mampu menjadi bukti terkait berhasil

atau gagalnya implementasi kebijakan. Penulis memperjelas bahwa penataan ruang berdasarkan pencegahan bencana ini masuk ke dalam prioritas pembangunan Kota Padang. Selanjutnya, penulis mendapati bahwa penataan ruang di Kota Padang berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2012 sudah mempedulikan area yang sering terjadi bencana dapat dilihat dari adanya pengelompokan area yang sering terjadi bencana di Kota Padang, meski masih ditemukan adanya area yang sering terjadi bencana yang tidak sesuai dengan aturan pembangunan (Ekha, Rika, & Annisa, 2020).

Kajian kelima oleh Arkam (2022) tentang kebijakan tata ruang wilayah “Analisis Kebijakan Tata Ruang dalam Pengendalian Sampah Distrik Fef Kabupaten Tambrauw”. Penelitian ini memfokuskan pada seperti apa strategi pengendalian sampah di Distrik Fef Kabupaten Tambrauw. Metode yang digunakan ialah analisis deskriptif yaitu memperhatikan sistem pengendalian sampah saat ini yang berkembang dan identifikasi sistem penanganan sampah saat ini guna mendeskripsikan kondisi area penelitian. Penulis mendapati mengenai strategi pengendalian sampah pada Distrik Fef Kabupaten Tambrauw yaitu dilakukan program pemisahan sampah dengan terorganisir menggunakan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*), ikut serta masyarakat dalam melakukan pemisahan sampah rumah tangga, serta mengubah tingkat masyarakat dalam pengendalian sampah (semula membuang sampah berubah memanfaatkan sampah) (Arkam, 2022).

## **2. Kajian tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota**

Kajian terkait kebijakan tata ruang wilayah ruang terbuka hijau telah dianalisis oleh sejumlah peneliti, diantaranya (lihat Natari dkk, 2018; Octaviana dkk, 2020; Wiam & Ramdani, 2022; Nabila, 2021; Prakoso & Herdiansyah, 2018; Prasetyo & Parlindungan, 2021) memaparkan terkait kebijakan RTH di wilayah kota dan kabupaten. Seperti kajian analisis implementasi kebijakan RTH yang dilakukan oleh Natari dkk (2018) tentang sejauh mana implementasi kebijakan RTH oleh DLH Kota Manado, dianalisis dengan 4 faktor mencakup birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi. Kemudian kajian implementasi kebijakan RTH oleh Octaviana dkk (2020) tentang implementasi kebijakan RTH di Karawang, dianalisis dengan 6 dimensi yakni ekonomi politik, lingkungan sosial, komunikasi antar organisasi, sikap/kecenderungan para pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sumber daya dan ukuran dan tujuan kebijakan. Selanjutnya kajian implementasi

kebijakan RTH oleh Wiam & Ramdani (2022) tentang faktor yang berpengaruh terhadap *Good Urban Governance* pada pembangunan ruang terbuka hijau, dianalisis dengan 4 dimensi yakni keadilan, keberlanjutan, keikutsertaan masyarakat sipil, transparansi dan responsibilitas. Kemudian kajian oleh Nabila (2021) tentang pelaksanaan kebijakan taman kota di kota Serang sebagai RTH publik, penulis menyampaikan minimnya lahan dan anggaran pada pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi faktor penghambat ketika melakukan peningkatan pembangunan taman kota. Kemudian kajian oleh Prakoso & Herdiansyah (2018) tentang keperluan RTH di Jakarta, penulis menganalisis keperluan RTH berdasarkan pendekatan peraturan perundangan yang ada serta pendekatan jumlah penduduk. Kemudian terakhir kajian RTH di Kota Bekasi oleh Prasetyo & Parlindungan (2021) tentang evaluasi kesesuaian kawasan RTH terhadap RTRW Kota Bekasi, penulis menyatakan bahwa overlay antara peta RDTR Kota Bekasi dengan RTRW Kota Bekasi mampu mendukung guna memahami RTH yang sudah terbangun sesuai rancangan awal penentuan ruang terbuka hijau.

Kajian pertama oleh Natari dkk (2018) tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado”. Penelitian ini memfokuskan guna melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Metode yang dipakai ialah metode deskriptif induktif melalui teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan, indepth interview, serta dokumentasi. Penelitian dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III dilihat dari 4 faktor yang berpengaruh terhadap berhasilnya proses implementasi ialah komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi. Selanjutnya, terdapat temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau jika dianalisis dari internal birokrasi yaitu adanya kesamaan pemahaman mengenai bentuk kegiatan ruang terbuka hijau, dan mengerti dengan baik atas responsibilitas yang dimiliki. Selanjutnya, terkait disposisi mulai dari pelaku kebijakan hingga pelaku teknis yaitu baik dan ramah. Terakhir, struktur birokrasi yang ada jelas dan mudah dipahami (Natari, Pioh, & Mamentu, 2018).

Kajian kedua oleh Octaviana dkk (2020) tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau “Implementasi Kebijakan PERDA Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”. Penelitian berfokus dengan memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ruang

terbuka hijau melalui teori implementasi kebijakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dengan dilihat dari 6 dimensi (ekonomi politik, lingkungan sosial, komunikasi antar organisasi, sikap/kecenderungan para pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sumber daya dan ukuran dan tujuan kebijakan). Metode yang dipakai dalam penelitian ialah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Peneliti menemukan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan RTH belum tercapai berdasarkan luas wilayah Kabupaten Karawang, namun setiap tahunnya terus dilakukan penataan dan pembangunan RTH oleh pemerintah. Sumber daya menjadi faktor penghambat sebab kurang optimalnya anggaran yang digunakan serta masih ditemukan sumber daya manusia yang kurang kompeten dibidangnya. Karakteristik agen pelaksana pada implementasi kebijakan RTH mengikutsertakan sejumlah satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi. Sikap pelaksana pada implementasi kebijakan cukup baik yakni membuat kelompok koordinasi dan melibatkan peran masyarakat. Komunikasi yang ada belum optimal antar organisasi. Selanjutnya, banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya keberadaan RTH di Kabupaten Karawang dari segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Octaviana, Kurniansyah, & Ramdani, 2020).

Kajian ketiga oleh Wiam & Ramdani (2022) tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau “Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi”. Fokus penelitian ialah bagaimana faktor yang berpengaruh pada *Good Urban Governance* pada pembangunan ruang terbuka hijau, dilihat dari 4 dimensi yang dikemukakan Lange yaitu keadilan, keberlanjutan, keikutsertaan masyarakat sipil, transparansi dan responsibilitas. Penulis memakai metode kualitatif melalui penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan dalam dimensi keadilan, pemerintah Kabupaten Bekasi menjalankan kolaborasi dengan pihak swasta sebagai eksekutor guna membangun RTH yaitu Central Park Meikarta. Keberlanjutan, RTH Central Park dibangun tidak hanya untuk memenuhi manfaat keindahan tetapi juga menjadi tempat rekreasi, taman hiburan, dan terdapat area pedagang guna mendukung perekonomian masyarakat setempat. Keikutsertaan masyarakat sipil, terdapat ikut serta masyarakat dalam menanam pohon secara bersama dengan jumlah 96.000 pohon di kawasan yang telah direncanakan. Transparansi dan responsibilitas yaitu para pelaksana dalam pembangunan RTH bertanggung jawab dengan memperhatikan pemeliharaan fasilitas, sosialisasi

mengenai RTH baru, serta dibuatnya akses jalan guna mempermudah untuk ke tempat tujuan (Wiam & Ramdani, 2022).

Kajian keempat oleh skripsi Nabila (2021) tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau “Implementasi PERDA No.3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kota Serang”. Penelitian memfokuskan kepada pelaksanaan kebijakan taman kota sebagai RTH publik di kota Serang. Teori yang dipakai yaitu teori implementasi kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn. Penulis memakai metode kualitatif deskriptif melalui analisis data yang dikemukakan model Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan taman kota sebagai RTH publik di Kota Serang belum maksimal karena minimnya anggaran dan lahan pada pengelolaan RTH, keberadaan taman kota yang sudah ada belum dimanfaatkan dengan baik, minimnya pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan taman kota serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara taman kota (Nabila, 2021).

Kajian kelima oleh Prakoso & Herdiansyah (2018) tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau “Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta”. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan kebutuhan RTH di DKI Jakarta. Penulis memakai metode kualitatif dengan pendekatan luas wilayah administrasi dengan jumlah penduduk. Metode yang digunakan ialah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) guna menemukan solusi prioritas kebijakan yang lebih sesuai. Keperluan RTH DKI Jakarta dianalisis dengan pendekatan peraturan perundangan ialah sejumlah 198,70 km<sup>2</sup>, berbeda dengan pendekatan jumlah penduduk kebutuhan RTH ialah sejumlah 96,78 km<sup>2</sup>. Penulis menemukan usaha yang dilakukan untuk mencapai syarat minimal RTH 30% dengan perumusan prioritas solusi kebijakan ialah dimulai dari perlunya melakukan perancangan dan kerja sama tiap pemangku kepentingan, melakukan peningkatan keterlibatan masyarakat serta memperkuat regulasi secara berkelanjutan. RTH sebagai ruang publik dapat menjadi sarana interaksi yang dapat menambah sosial menyebabkan kehadirannya harus ada pada perencanaan tata ruang (Prakoso & Herdiansyah, 2018).

Terakhir kajian keenam oleh Prasetyo & Parlindungan (2021) tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau “Evaluasi Kesesuaian Lahan Ruang Terbuka Hijau terhadap RTRW Kota Bekasi” dalam jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini memiliki fokus menganalisis kesesuaian lahan ruang

terbuka hijau yang ada di Kota Bekasi sekarang dengan rancangan RTRW Kota Bekasi dirumuskan di tahun 2011. Penulis memakai metode indeks vegetasi dan overlay. Penulis menyampaikan bahwa overlay antara Peta RDTR dengan Peta RTRW mampu mendukung guna melihat RTH yang sudah dibuat dengan rencana awal perumusan RTH. Penulis menyampaikan dengan luas wilayah kurang lebih 210.49 km<sup>2</sup>, maka Kota Bekasi perlu mempunyai persentase RTH sebanyak 30% atas keseluruhan luas wilayah atau sebanyak 6.710 ha. Adanya temuan penelitian yaitu tingkat sebaran vegetasi Kota Bekasi terjadi penurunan di tahun 2021, persentase keberadaan RTH juga terjadi pengurangan mulai tahun 2013 sampai tahun 2021 dengan tipe RTH dominan ialah RTH TPU dan RTH Kota. Penulis menemukan yaitu fenomena alih fungsi lahan dan peruntukannya menjadi lahan terbangun merupakan sekian penyebab menurunnya RTH di Kota Bekasi (Prasetyo & Parlindungan, 2021).

### **3. Apa yang Beda dari Studi ini?**

Dari beberapa studi yang telah ditemukan di atas, terlihat bahwa beberapa penulis tersebut menganalisis kajian kebijakan penataan ruang melalui beberapa faktor pengaruh dan dimensi peruntukan penataan ruang. Sedangkan pada ranah kajian kebijakan ruang terbuka hijau, beberapa penulis menemui ketidakberhasilan dan keberhasilan proses implementasi kebijakan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi dan beberapa penulis lainnya menganalisis apakah ketersediaan ruang terbuka hijau telah sesuai dengan persyaratan minimal 30%. Penulis menganalisis bahwa berbagai kajian tersebut dikaji dengan kerangka pikiran tanpa memperhatikan faktor-faktor luar yang mungkin saja memengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan model yang terlihat pada beberapa penelitian sebelumnya bisa dipahami bahwa penelitian tersebut hanya memaparkan tentang bagaimana implementasi kebijakan berjalan, berhasil atau tidak implementasi tersebut dijalankan dilihat dari berbagai faktor umum yang memengaruhi, tanpa memikirkan dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Berbeda dengan beberapa studi sebelumnya, studi ini meneliti lebih jauh mengenai proses implementasi kebijakan dengan memperhatikan dampak dan perubahan yang terjadi di masyarakat serta dinamika politik yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan. Bagaimana dinamika politik yang terjadi antara eksekutif, legislatif dan *private sector* atau swasta terhadap kebijakan ruang terbuka

hijau. Apakah dalam proses implementasi kebijakan terjadi tarik ulur antar aktor yang terlibat dalam kebijakan, serta bagaimana aktor eksekutif dan legislatif melihat urgensi keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Selanjutnya, apakah terjadi hambatan politik dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini akan menambah pemahaman mengenai proses implementasi kebijakan dilihat melalui aspek politik yang jarang sekali dikaji sebelumnya. Kemudian yang menjadi menarik pada penelitian ini selain melihat proses implementasi kebijakan dari aspek politik ialah tempat penelitian yang dilakukan di Kota Bekasi, kota ini sebagai kota penyangga Kota Jakarta sehingga terjadi arus deras urbanisasi.

## **F. TEORI PENELITIAN**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **1.1 Ruang Terbuka Hijau**

Makna ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang ialah zona mengelompok maupun jalur memanjang yang pemanfaatannya secara terbuka, zona tumbuhnya tanaman termasuk yang terencana ditanam atau yang tumbuh secara alami. Ruang terbuka hijau merupakan sebuah wilayah terbuka yang areanya banyak ditumbuhi oleh vegetasi seperti rerumputan, semak belukar, pohon-pohonan dan vegetasi lainnya yang menutupi tanah. Ruang terbuka hijau dilihat dari kepemilikannya dibagi atas 2 jenis yakni ruang terbuka hijau publik dan privat. Ruang terbuka hijau publik ialah RTH yang dikuasai dan diatur oleh pemerintah dan pemanfaatannya adalah untuk masyarakat luas. Sedangkan, ruang terbuka hijau privat ialah RTH yang dikuasai oleh lembaga, perorangan atau individu yang penggunaannya hanya untuk sebagian kalangan. RTH publik berupa taman pemakaman umum, taman kota, hutan kota, jalur hijau sepanjang pantai, sungai, dan jalan. Sementara itu, RTH privat berupa kebun, halaman rumah atau gedung kepunyaan individu atau swasta yang ditumbuhi jenis tanaman (Krisifu et al., 2018).

Eksistensi ruang terbuka hijau dalam sebuah kota mempunyai beberapa fungsi dalam perencanaannya. Pertama, fungsi ekologis yaitu ruang terbuka hijau diibaratkan seperti “paru-paru” wilayah atau kota, mampu menghisap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>), menghasilkan oksigen, mengurangi temperatur tinggi dengan kesejukan dan keteduhan tumbuhan, sebagai daerah resapan air,

serta mampu mengurangi suara bising. Kedua, fungsi estetis yaitu taman dan hutan kota dapat memberikan keindahan atau kepentingan visual di perkotaan. Keberadaan ruang terbuka hijau tersebut dapat mempercantik penataan ruang kota, bahkan menjadi ikon di kota atau wilayah. Ketiga, fungsi ekonomis yaitu ruang terbuka hijau berisikan berbagai jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, buah dan bunga tanaman yang dapat dimanfaatkan atau dijual oleh masyarakat. Selain itu, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik, dapat menjadi lokasi wisata yang strategis. Keempat, fungsi sosial yaitu keberadaan ruang terbuka hijau mampu dijadikan sebagai ruang sosial yaitu tempat interaksi warga seperti tempat bermain anak, tempat berteduh, tempat olahraga, serta berbagai penyelenggaraan kegiatan warga. Selain itu, dapat dijadikan sebagai objek pendidikan atau penelitian dalam mempelajari alam.

## **1.2 Implementasi Kebijakan**

Istilah implementasi secara umum menurut KBBI ialah penerapan atau pelaksanaan. Kata implementasi seringkali berkaitan dengan sebuah upaya dalam merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan kamus webster (dalam Wahab, 2004) memaparkan dengan singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) artinya *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana guna melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (memunculkan akibat atau dampak terhadap sesuatu). Sedangkan, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997) proses implementasi ialah “*those action by public or private individual groups that are directed the achievement of objectives set forth in prior decisions*” memiliki arti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan, pemangku kepentingan atau berbagai himpunan pemerintah ataupun swasta yang dimaksudkan demi mewujudkan berbagai tujuan tertentu yang sudah ditentukan melalui keputusan kebijakan.

Implementasi sebagai konsep yang memperhatikan beberapa indikator yang memengaruhi berjalannya kebijakan. Kegiatan ini menjadi kompleks karenanya tidak mudah untuk melakukannya, terdapat berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap berhasilnya suatu implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan. Sederhananya, terdapat berbagai faktor penting yang bisa saja mendukung maupun menghambat proses

implementasi kebijakan. Dengan demikian, tahapan implementasi kebijakan acapkali dianggap sebagai proses yang paling vital atau penting karena dapat menjadi penentu berhasilnya suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuannya. Implementasi merupakan konsep yang berhubungan dengan berbagai indikator keberhasilan atau biasa dikenal dengan kinerja dan pencapaian (M. Irfan, 2021).

Implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Nugroho (2014), “Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan usaha supaya suatu kebijakan mampu merealisasikan tujuannya”. Selanjutnya dijelaskan oleh Udoji (dalam Mulyadi, 2015), “Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang krusial, justru bisa saja jauh lebih krusial dibanding pembuatan kebijakan. Berbagai kebijakan apabila tidak mampu dilaksanakan, maka nantinya hanya sebagai angan-angan atau rancangan yang indah yang tersusun dengan baik dalam arsip”. Kemudian dijelaskan oleh Lester dan Stewart (dalam Nastia, 2014), mengungkapkan bahwa “Implementasi merupakan sebuah proses dan sebuah hasil (output) keberhasilan, sebuah implementasi kebijakan bisa dinilai dan terlihat pada proses dan perolehan tujuan hasil akhir (output) yaitu terwujud maupun tidaknya berbagai tujuan yang telah ditentukan”.

### **1.3 Dinamika Politik**

Pembahasan mengenai dinamika politik terlebih dahulu didefinisikan mengenai dinamika itu sendiri. Menurut Wildan Zukarnain (2016) dinamika ialah suatu hal yang diberikan dorongan seperti kekuatan sehingga dapat berpindah tempat yang artinya berkembang dan bergerak, lebih dari itu memiliki kesanggupan beradaptasi dengan lingkungan sekelilingnya. Dinamika diartikan sebagai perubahan baik berubah secara lambat maupun cepat, kecil maupun besar, dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun kata politik seringkali dihubungkan dengan kekuasaan. Politik dijadikan sebagai suatu alat untuk memaksakan kehendak satu atau beberapa pihak terhadap pihak lain melalui berbagai cara, sehingga kehendak tersebut secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh pihak yang terpengaruh (Kadarisman, Izzatulsolekha, & Putra, 2021). Singkatnya, politik dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu cara guna memengaruhi pihak lain dalam menentukan atau melakukan suatu hal.

Menurut Slamet Santoso (2004) dinamika politik ialah tindakan timbal balik yang secara langsung memengaruhi individu lainnya, dinamika berarti

terjadi hubungan dan ketergantungan antara bagian kelompok yang satu dengan bagian kelompok lainnya secara timbal balik juga antara anggota dengan kelompoknya secara menyeluruh. Selanjutnya, menurut Dwiyanto (2002) didefinisikan sebagai gambaran seberapa sanggup proses politik yang terjadi mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan responsibilitas. Dengan adanya dinamika politik, maka dapat dilihat pergerakan yang dialami antara lembaga maupun institusi pemerintah, sehingga dapat menganalisis perubahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain, dinamika politik dapat didefinisikan sebagai pergerakan politik pada suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dinamika politik dalam pelaksanaan kebijakan berarti pergeseran serta tarik ulur kepentingan antar berbagai aktor penting yang turut andil dalam berlangsungnya kebijakan. Aktor penting yang turut andil yaitu negara, *private sector* atau sector swasta dan *civil society* atau masyarakat sipil. Secara lebih jelas, dinamika politik dalam pelaksanaan kebijakan akan menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana tiap-tiap aktor penting mengedepankan masing-masing kepentingannya yang akan menjadi penentu bagaimana arah suatu kebijakan (Mustari, 2015). Arah kebijakan yang baik ialah kebijakan yang dapat berdampak dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Berjalannya pelaksanaan kebijakan salah satunya sangat dipengaruhi oleh aspek politik, seperti bagaimana kekuasaan dan kepentingan aktor yang turut andil, karakteristik lembaga yang memimpin, serta kepatuhan dan respon dari aktor kebijakan dalam mengimplementasikannya, sehingga mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang ingin dicapai (Iskandar, 2017). Oleh karena itu, aspek politik sangat perlu diperhatikan serta dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat proses implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi secara kuat oleh implementor kebijakan, implementor yang kompeten akan mendukung berhasilnya suatu kebijakan begitupun sebaliknya. Lebih lanjut lagi, dinamika politik yang terjadi pada proses implementasi kebijakan dapat menjadi penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat terlihat dari bermacam aktor yang terlibat.

## 2. Kerangka Teori

### Toeri Implementasi Kebijakan Grindle

Implementasi sebagai sebuah konsep terkenal pada awal tahun 2000an setelah meluasnya gelombang demokratisasi di hampir seluruh pelosok dunia. Konsep implementasi merupakan sebuah bentuk pemikiran yang netral, dengan kata lain tidak mengarah spesifik pada model sistem politik atau pemerintahan tertentu. Konsep implementasi kebijakan berupaya menguraikan berbagai permasalahan tentang pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan tujuannya. Secara umum konsep implementasi kebijakan berupaya menjelaskan dengan detail tentang berbagai faktor yang memengaruhi, kemudian juga dijelaskan berbagai keadaan yang dibutuhkan supaya implementasi kebijakan itu dapat berjalan efisien dan efektif. Konsep implementasi berupaya menelaah dan mendeskripsikan mengapa suatu kebijakan dapat berjalan efektif maupun sebaliknya dikatakan gagal dalam mewujudkan tujuannya (Nugroho, 2003).

Studi ini memakai teori implementasi kebijakan oleh Merilee Serrill Grindle. Menurutnya, (dalam Winarno, 2016) mengungkapkan bahwa pada dasarnya tugas implementasi ialah membangun suatu kaitan yang dapat mempermudah berbagai tujuan kebijakan supaya mampu diwujudkan sebagai dampak atas aktivitas pemerintah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ialah sebuah proses yang dilaksanakan pasca sebuah kebijakan diformulasikan. Implementasi kebijakan berusaha mewujudkan berbagai tujuan melalui aktivitas yang diadakan oleh pemerintah serta berhubungan dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan itu sendiri (Masriani/Prof. Dr. H. Sujianto, 2017). Grindle memandang implementasi kebijakan tidak hanya pada proses pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan, melainkan juga memperhatikan dampak yang diberikan dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle ialah proses politik dan administrasi. Grindle mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh bermacam pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hasil akhirnya didasarkan oleh program atau melalui hubungan antar pembuat keputusan pada konteks administrasi. Proses politik bisa terlihat pada proses pengambilan keputusan yang mengikutsertakan bermacam aktor pada kebijakan

itu sendiri, sementara itu proses administrasi bisa terlihat di proses umum terkait aksi administratif yang bisa terlihat di tingkat program (Aisyah Damayanti et al., 2022). Tujuan dari implementasi kebijakan selanjutnya dirumuskan kedalam suatu proyek atau program yang telah didesain dan dibiayai. Implementasi dianggap memberikan cara berpikir yang komprehensif karena berkaitan dengan berbagai aspek dalam kebijakan yaitu pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, konflik yang bisa saja terjadi antar pelaku kebijakan, serta sumber daya implementasi yang dibutuhkan (Syahbana, 2017).

Grindle (1980) menjelaskan model implementasi yaitu mencakup keseluruhan proses dengan memperhatikan lebih jauh terhadap kelompok sasaran, tidak hanya memperhatikan aspek birokrasi selaku pelaksana. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle terdapat berbagai faktor pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan dan bisa terlihat pada proses perolehan hasil akhir (outcomes) ialah terwujud atau tidaknya tujuan yang hendak diraih. Selanjutnya mengetahui prosesnya dengan mengarah terhadap apakah pelaksanaan kebijakan telah sejalan dengan yang telah direncanakan dilihat dari aksi kebijakannya. Kemudian dari terwujudnya tujuan kebijakan dapat mengarah terhadap 2 faktor yaitu dampak terhadap penerima kebijakan serta tingkat perubahan yang dialami oleh kelompok sasaran atau penerima kebijakan (Agustino, 2008).

Menurut teori Grindle (dalam Subarsono, 2006) dijelaskan bahwa demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga sebuah kebijakan perlu mengarah terhadap aturan yang dijadikan panduan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara itu, keberhasilan sebuah kebijakan akan terlihat dari terwujud atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai serta dampak yang didapatkan di masyarakat serta terjadinya perubahan di masyarakat, terlebih pasca mendapatkan kebijakan itu sendiri.

Grindle (dalam Agustino, 2016) memaparkan bahwa demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya kolaborasi dari 3 faktor penting yaitu kebijakan, lingkungan kebijakan serta organisasi. Hal ini harus tercapai supaya dengan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan akan berlangsung secara optimal dan sejalan atas tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses implementasi kebijakan tersebut akan terpengaruh oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan (*content of policy*) meliputi

kepentingan yang memengaruhi; tipe manfaat; derajat perubahan yang hendak diraih; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan sumber daya yang digunakan. Kemudian konteks implementasi (*context of implementation*) meliputi beberapa hal seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil; karakteristik lembaga yang memimpin; serta tingkat respon dan kepatuhan dari pelaksana.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian didefinisikan dengan kegiatan ilmiah supaya memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2011). Metode yang dipakai ialah metode penelitian kualitatif, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu membahas secara mendalam latar belakang keadaan saat ini, serta hubungan sosial antar individu, kelompok, masyarakat dan lembaga (Usman, 2006). Gagasan penelitian dalam penelitian ini ialah bahwa peneliti berkunjung ke tempat yang disebut lapangan guna mengamati secara langsung terkait suatu fenomena yang berjalan.

Dalam penelitian ini, lokasi yang akan dilakukan pengamatan yaitu Kantor Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kantor DPRD Kota Bekasi, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi, Kantor Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Anggota Walhi, serta Masyarakat Kota Bekasi.

#### **b. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) yaitu jenis metode penelitian guna menggambarkan, menggali dan mempelajari terkait makna pada sekumpulan orang atau beberapa individu yang dirasa bersumber dari persoalan kemanusiaan maupun sosial. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,

2007) menjelaskan metodologi kualitatif ialah langkah-langkah penelitian yang memberikan data deskriptif berbentuk lisan ataupun tulisan dari berbagai orang serta tingkah laku yang diteliti. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada keadaan alamiah dan bersifat penemuan. Menurut Sugiyono (2012) dalam penelitian kualitatif, peneliti dianggap sebagai instrumen kunci. Dengan demikian, peneliti perlu mempunyai pemahaman teori dan wawasan yang baik supaya mampu melakukan wawancara, penganalisisan, dan pengkontruksian obyek yang diamati agar lebih jelas.

### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif yang dipakai pada penelitian ini ialah *case study* atau studi kasus menurut Creswell ialah rangkaian dari metode kualitatif yang akan mempelajari suatu kasus tertentu secara lebih jauh dengan mengikutsertakan pengumpulan beragam sumber informasi (Creswell, 2013). Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara fakta atau *factual* yang berlangsung di tempat penelitian yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Jenis studi kasus yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi kasus instrumental tunggal berarti studi kasus yang mengkaji atau menganalisis suatu kasus dan digambarkan secara terperinci.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data diartikan sebagai subjek data yang bisa didapatkan (Arikunto, 2013). Lofland (dalam Moleong, 2013) mendeskripsika “Sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu perkataan serta tingkah laku, sisanya dianggap data pendukung berupa dokumen dan lain sebagainya”. Dalam metode kualitatif mempunyai 2 sumber data ialah data primer dan data skunder, penelitian ini memakai 2 sumber data tersebut.

### **a. Data primer**

Data primer diartikan oleh Sugiyono (2018) merupakan sumber data yang memberikan data kepada peneliti secara langsung. Data didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian dilaksanakan atau dari sumber pertama. Sejalan dengan Umi Narimawati (2008) bahwa data primer ialah data yang sumbernya asli atau dari pihak pertama. Data ini

diperoleh dari informan ialah orang yang dipilih sebagai objek penelitian maupun orang yang dipilih sebagai sarana memperoleh data atau informasi.

Peneliti memakai teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dalam menetapkan informan wawancara. Menurut Sugiyono (2016) teknik *purposive sampling* ialah teknik pengumpulan sampel dengan mempertimbangkan suatu hal, informan dirasa memiliki informasi atau pengetahuan sejalan tentang bahasan yang sedang diteliti oleh peneliti serta memiliki ketersediaan menjadi informan penelitian. Selanjutnya, teknik *snowball sampling* ialah teknik pengambilan sumber data yang semula berjumlah sedikit kemudian menjadi banyak, dikarenakan sumber data yang di dapat di awal hanya sedikit belum dapat menghasilkan data yang mencukupi, sehingga mencari informan lainnya untuk melengkapi sumber data.

Data primer yang dipakai dalam penelitian ialah hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Anggota Dewan Kota Bekasi, Kepala atau Staff Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Anggota Walhi, serta Masyarakat Kota Bekasi.

#### **b. Data Skunder**

Data skunder diartikan oleh Sugiyono (2018) merupakan sumber data yang menghasilkan data kepada peneliti secara tidak langsung, misalnya melewati orang lain maupun melalui dokumen. Data skunder mengarah pada informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan sifatnya sebagai pendukung data primer.

Data skunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal penelitian, artikel, informasi internet yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, serta dokumen yang digunakan dalam penelitian Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018-2023, Peta

RTRW Kota Bekasi dan Peta RDTR Kota Bekasi, RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2018-2023, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2018-2023, RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023, RENSTRA Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2018-2023.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu kegiatan yang dipakai oleh peneliti guna mengumpulkan data. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dipakai sebagai bahan analisis dalam memecahkan masalah dan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa pada dasarnya teknik pengumpulan data memiliki 4 jenis meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Peneliti ini memakai teknik triangulasi data ialah melakukan penggabungan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

#### **a. Observasi**

Menurut Creswell observasi ialah suatu proses pengkajian data yang dijalankan oleh peneliti secara langsung melalui pengamatan yang teliti terhadap manusia sebagai objek observasi serta lingkungannya dalam ranah penelitian (Creswell, John W, 2016). Sejalan dengan Mills (2003), menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan yang terstruktur dan terfokus untuk mengamati dan mencatat runtutan tingkah laku maupun prosesnya sebuah sistem yang mempunyai tujuan tertentu, sekaligus menemukan sesuatu yang ada dibalik timbulnya tingkah laku dan dasar suatu sistem tersebut.

Observasi dipakai guna melihat keadaan yang berlangsung kemudian dipakai untuk memperlihatkan kebenaran dari kerangka penelitian yang sedang dilaksanakan. Observasi juga bertujuan guna mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya (Sukardi, 2021).

Observasi penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu Kantor SEKDA Kota Bekasi, Kantor DPRD Kota Bekasi, Kantor BAPPELITBANGDA Kota Bekasi, Kantor DISTARU Kota Bekasi, Kantor DLH Kota Bekasi, Kantor DISPERKIMTAN Kota Bekasi, Kantor Dinas BMSDA Kota Bekasi, Kantor Walhi, serta Masyarakat Kota Bekasi.

## **b. Wawancara**

Menurut Berger (dalam Kriyantono, 2020) wawancara ialah dialog antara periset (sosok yang ingin memperoleh informasi) dan informan (sosok yang dianggap memiliki informasi penting terhadap sebuah objek). Terdapat dua macam wawancara dalam riset kualitatif menurut Kriyantono (2020), yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) atau terstruktur dengan pertanyaan sesuai urutan yang telah dikonsepsi sebelumnya dengan pilihan jawaban dalam bentuk terstandarisasi dan wawancara intensif (*intensive interview*) atau kebanyakan tidak berstruktur dengan penggunaan pokok penting permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Sonhadji, 1994) digunakan untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi saat ini terkait orang, organisasi, aktivitas, kejadian dan sebagainya yang nantinya rekonstruksi keadaan tersebut harapannya terwujud di waktu mendatang dan merupakan verifikasi, pengecekan serta pengembangan informasi. Wawancara selain digunakan untuk mendapat informasi mendalam juga sebagai alat pembuktian maupun pengecekan ulang atas keterangan maupun informasi yang sudah diperoleh.

Penggunaan teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, peneliti melakukan dengan konsep wawancara terstruktur yakni secara tertulis dengan informan di lokasi penelitian yang telah ditentukan dan dilakukan secara langsung. Adapun beberapa informan tersebut yaitu Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Anggota Dewan Kota Bekasi, Kepala atau Staff Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Kepala atau Staff Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Anggota Walhi, serta Masyarakat Kota Bekasi.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Arikunto (2002) bermula dari kata dokumen yang didefinisikan berbagai barang tertulis berupa majalah, buku, arsip lembaga serta tulisan lainnya yang bersangkutan dengan topik penelitian. Data yang didapatkan dari dokumen ialah data skunder yang melengkapi data primer

dan sejalan dengan dengan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi.

Dokumentasi dipakai guna mengumpulkan berbagai data tertulis yang didalamnya terdapat pemikiran tentang fenomena, keterangan dan penjelasan yang sejalan dan aktual dengan kajian penelitian (Arista & Suderana, 2019). Dokumen yang digunakan dalam penelitian Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018-2023, Peta RTRW Kota Bekasi dan Peta RDTR Kota Bekasi, RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2018-2023, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2018-2023, RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023, RENSTRA Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2018-2023.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan terstruktur agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan kesimpulan. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan analisis meliputi 3 kegiatan yang secara bersamaan akan terjadi. Tiga kegiatan tersebut diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan langkah dari analisis yang memberi arahan, menghapus yang kurang penting, serta menyusun data dengan versi sedemikian rupa yang nantinya bisa dilakukan penarikan kesimpulan serta dibuktikan. Dalam reduksi ini mendapati dua jenis proses yakni *living in* dan *living out*. *Living in* disebut dengan data yang terpakai atau penting, sedangkan *living out* dikenal dengan data yang tidak terpakai atau tidak penting.

##### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan gabungan informasi terstruktur yang memungkinkan terjadinya penarikan simpulan dan penentuan langkah selanjutnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data didapati dengan konteks deskripsi singkat, diagram, keterakitan antar kategori, *flowcard*

serta lain sebagainya. Dengan menampilkan data, nantinya akan memudahkan dalam memahami sesuatu yang terjadi, merancang langkah selanjutnya sesuai dengan hal yang sudah didapatkan.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan inti dari cakupan penelitian yang mengilustrasikan gambaran tinjauan akhir penelitian berlandaskan metode berpikir induktif maupun deduktif. Kesimpulan yang disusun wajib signifikan sejalan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian serta cakupan penelitian yang telah diinterpretasi dalam ulasan analisis penelitian. Kesimpulan menjadi inti teoritik atau empirik hasil akhir atas permasalahan penelitian yang terselesaikan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi yang disajikan akan mempermudah pembaca untuk memahami skripsi secara keseluruhan serta memberikan gambaran secara umum yang meliputi di dalam 6 bab skripsi, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi pemaparan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, teori penelitian serta metode penelitian. Selanjutnya pada bagian akhir bab ini akan menjelaskan susunan penulisan secara terstruktur menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini memaparkan serta mengidentifikasi lebih mendalam terkait teori Implementasi Kebijakan ialah isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) oleh Merilee Serrill Grindle dalam mengkaji problematika yang ingin diteliti. Teori tersebut sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis terhadap berbagai data yang sudah ditemukan oleh peneliti.

### **BAB III LANDSCAPE KOTA BEKASI (PETA RTRW&RDTR KOTA BEKASI)**

Pada bab ini mendeskripsikan secara umum objek pada penelitian. Deskripsi umum penelitian mencakup: Gambaran Umum Kota Bekasi, Kondisi Geografis dan Demografis, Peta RTRW dan RDTR, serta Visi Misi.

#### **BAB IV PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI DALAM MEMENUHI SYARAT MINIMAL 30%**

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dalam memenuhi syarat 30% keberadaan ruang terbuka hijau. Hal tersebut di analisis melalui isi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, seperti kepentingan yang memengaruhi, tipe manfaat kebijakan, derajat perubahan yang hendak diraih, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya kebijakan. Isi kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut dianalisis dengan memakai teori Implementasi Kebijakan ialah isi kebijakan (*content of policy*) oleh Merilee Serrill Grindle.

#### **BAB V DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI**

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai dinamika politik yang terjadi pada proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Hal tersebut dianalisis melalui konteks implementasi kebijakan seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil, karakteristik lembaga atau rezim yang sedang memimpin, tingkat respon dan kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Konteks implementasi yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut dianalisis memakai teori Implementasi Kebijakan ialah konteks implementasi (*context of implementation*) oleh Merilee Serrill Grindle.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini memaparkan simpulan sebagai inti teoritik atau empirik hasil akhir dari permasalahan penelitian yang terselesaikan, serta refleksi teoritik atau pelajaran baru terkait permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, pada bagian ini nantinya disajikan terkait saran untuk kajian serupa kedepan agar dapat menghasilkan kajian yang lebih baik dan bermanfaat untuk diskusi tentang politik kebijakan ruang terbuka hijau. Saran sebagai solusi pandangan peneliti terhadap berbagai pihak, baik lembaga, pemerintah, maupun masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bab ini berisi daftar referensi yang mendukung dalam proses penelitian; Buku, Artikel, Skripsi, dan Regulasi Pemerintah.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

##### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Grindle

Grindle (1980) mempunyai pandangan tentang implementasi kebijakan merupakan proses umum yang diawali ketika tujuan dan sasaran sudah ditentukan, berbagai program sudah dirancang dan anggaran sudah disalurkan untuk merealisasikan tujuan. Tiga hal ini menjadi syarat dasar (*basic conditions*) dalam pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan. Selanjutnya Grindle (1980) menyampaikan:

*“In addition, because policy implementation is considered to depend on programs outcomes, it’s difficult to separate the fate of policies from that of their constituent programs ..... It’s success or failure can be evaluated in term of capacity actually to deliver programs as designed, In turn, overall policy implementation can be evaluated by measuring program outcomes against policy goals”.*

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa hubungan antara kebijakan dan program dalam suatu implementasi kebijakan ialah fungsi dari implementasi program yang berpengaruh pada *outcomes* sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan selalu mengikutsertakan hasil penelitian dan analisis dari pelaksanaan program yang nyata serta mempunyai sarana yang bisa dijadikan sasaran kebijakan yang luas.

Singkatnya implementasi merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realisasi melalui hasil kegiatan pemerintah seperti yang disampaikan Grindle (1980) sebagai berikut:

*“In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a “delivery system”, in which specific are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends”.*

Dengan demikian, Grindle (dalam Winarno, 2016) mengungkapkan bahwa pada dasarnya tugas implementasi ialah membangun suatu kaitan yang dapat

mempermudah berbagai tujuan kebijakan supaya mampu diwujudkan sebagai dampak atas aktivitas pemerintah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ialah sebuah proses yang dilaksanakan pasca sebuah kebijakan diformulasikan. Implementasi kebijakan berusaha mewujudkan berbagai tujuan melalui aktivitas yang diadakan oleh pemerintah serta berhubungan dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan itu sendiri (Masriani/Prof. Dr. H. Sujianto, 2017). Grindle memandang implementasi kebijakan tidak hanya pada proses pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan, melainkan juga memperhatikan dampak yang diberikan dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

## **2. Model Implementasi Kebijakan Grindle**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006) terkenal sebagai implementasi as *A Political and Administrative Process* atau implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model ini mendeskripsikan kegiatan yang dilaksanakan oleh bermacam pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hasil akhirnya didasarkan oleh program atau melalui hubungan antar pembuat keputusan pada konteks administrasi. Proses politik bisa terlihat pada proses pengambilan keputusan yang mengikutsertakan bermacam aktor pada kebijakan itu sendiri, sementara itu proses administrasi bisa dilihat di proses umum terkait aksi administratif yang bisa terlihat di tingkat program (Aisya Damayanti et al., 2022). Implementasi dianggap memberikan cara berpikir yang komprehensif karena berkaitan dengan berbagai aspek dalam kebijakan yaitu pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, konflik yang bisa saja terjadi antar para pelaksana kebijakan, serta sumber daya implementasi yang dibutuhkan (Syahbana, 2017).

Pemikiran Grindle terkait implementasi kebijakan yaitu suatu kebijakan mempunyai tujuan jelas yang mengekspresikan nilai dan isi dari kebijakan itu sendiri serta dimaksudkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang diwujudkan melalui proyek aksi dan program yang sudah ditetapkan, disusun dan dibiayai. Grindle menjelaskan model implementasi yaitu mencakup keseluruhan proses dengan memperhatikan lebih jauh terhadap kelompok sasaran, tidak hanya memperhatikan aspek birokrasi selaku pelaksana. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle terdapat berbagai faktor pengaruh dalam mewujudkan


keberhasilan sebuah kebijakan dan bisa terlihat pada proses perolehan hasil akhir (*outcomes*) ialah terwujud atau tidaknya tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Grindle, cara yang dapat dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dengan melihat pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu terwujud atau tidaknya tujuan yang telah direncanakan. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat diketahui dengan 2 hal, meliputi:

- a. Proses pelaksanaan kebijakan, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan desain yang direncanakan dan mengarah pada aksi kebijakannya.
- b. Tercapai tidaknya tujuan kebijakan. Hal ini dilihat berdasarkan 2 faktor, yakni:
  - Dampak yang diberikan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
  - Tingkat perubahan yang diberikan dan penerimaan kelompok sasaran.

Perbedaan dari model Grindle dengan yang lainnya berada pada pemahaman yang komprehensif terkait konteks kebijakan, terlebih berkaitan dengan pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, dan arena konflik yang bisa saja terjadi antara para pelaksana kebijakan, serta keadaan sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

*Figure 2 Kerangka Berpikir Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980)*



Sumber: Model Merilee S. Grindle, Samodra Wibawa, (1994: 23)

Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap kebijakan perlu memiliki tujuan yang jelas sebagai bentuk orientasi dari kebijakan itu sendiri. Tujuan implementasi

kebijakan diwujudkan pada sebuah proyek atau program tertentu yang telah di susun atau didesain dan didanai. Program yang telah di susun harus dijalankan sesuai dengan rancangan awal dan telah mencakup dua hal utama. Pertama yaitu isi dari kebijakan itu sendiri, yang telah mencakup kepentingan yang memengaruhi tipe manfaat kebijakan, derajat perubahan yang hendak diraih, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan. Kedua yaitu lingkungan implementasi itu sendiri, yang telah mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil, karakteristik lembaga yang memimpin, tingkat respon dan kepatuhan pelaksana. Setelah itu, dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah dilakukan melalui menimbang luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program diketahui berdasarkan dampak yang dihasilkan kepada kelompok sasaran baik individu, kelompok ataupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan diketahui berdasarkan perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran.

### **3. Tahapan Implementasi Kebijakan Grindle**

Tahapan implementasi kebijakan merupakan proses tingkatan pada implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh beragam faktor dan beragam pelaksanaan dalam melaksanakan sistem kebijakan itu sendiri. Sehingga bisa dimengerti bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, serta suatu aktivitas dari suatu aturan kebijakan memiliki susunan isi yang saling berhubungan dengan kumpulan sasaran dan bagaimana jumlah penyebab yang berasal dari lingkungan sekitar (politik, sosial dan lainnya) berakibat pada penyusunan kebijakan.

Grindle dalam Nugroho (2003) menjelaskan terkait capaian penyusunan kebijakan meliputi: setelah kebijakan disampaikan, maka penyusunan kebijakan dilaksanakan. Keberhasilannya sesuai dengan derajat *Implementability* dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan meliputi: 1) Kepentingan yang memengaruhi 2) Tipe manfaat kebijakan 3) Derajat perubahan yang hendak diraih 4) Letak pengambilan keputusan 5) Pelaksana program 6) Sumber daya yang digunakan. Sedangkan lingkungan implementasinya ialah: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil 2) Karakteristik lembaga yang memimpin 3) Tingkat respon dan kepatuhan pelaksana.

#### 4. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Grindle

Grindle (dalam Agustino, 2016) memaparkan bahwa demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya kolaborasi dari 3 faktor penting yaitu kebijakan, lingkungan kebijakan serta organisasi. Hal ini harus tercapai supaya dengan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan akan berlangsung secara optimal dan sejalan atas tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses implementasi kebijakan tersebut nantinya sangat terpengaruh oleh beragam faktor dan variabel yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan (*content of policy*) dalam teori Grindle meliputi kepentingan yang memengaruhi; tipe manfaat; derajat perubahan yang hendak di raih; letak pengambilan keputusan; pelaksana progam; dan sumber daya yang digunakan. Kemudian konteks implementasi (*context of implementation*) meliputi beberapa hal seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil; karakteristik lembaga penguasa; serta tingkat respon dan kepatuhan dari pelaksana. Kemudian uraian dari berbagai faktor dan variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Grindle, sebagai berikut:

##### a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

###### 1. Kepentingan yang Memengaruhi (*Interest Affected*)

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu mengikutsertakan beberapa pemangku kepentingan yang nantinya turut andil cukup besar kepada berlangsungnya kebijakan itu sendiri. Berjalannya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai kepentingan mulai dari kepentingan kelompok ataupun individu. Berbagai kepentingan yang ada pada sebuah kebijakan tersebut hadir mulai dari proses pembiayaan sampai pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan memengaruhi berjalannya suatu kebijakan (Diana et al., 2023).

###### 2. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Sebuah kebijakan disusun berupaya untuk mampu memberi manfaat, memberi dampak positif dan membawa perubahan ke arah yang lebih benar dan mampu menghasilkan solusi tentang persoalan yang ada di masyarakat. Dalam arti bahwa manfaat kebijakan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan bahwa pada suatu kebijakan semestinya memiliki berbagai macam manfaat yang menghasilkan dan memberikan dampak positif atas kebijakan yang sudah terlaksana.

Manfaat kebijakan tersebut sebagai pendukung berjalannya kebijakan serta sebagai tujuan suatu kebijakan dijalankan (Khusufmawati et al., 2021).

**3. Derajat Perubahan yang Hendak Diraih (*Extent of Change Envision*)**

Seluruh kebijakan yang dibuat mempunyai target yang harus diraih. Poin ini memaparkan mengenai proses implementasi kebijakan penting untuk mempunyai suatu ukuran perubahan yang nyata yang harus diraih oleh pembentuk kebijakan. Implementasi kebijakan bertujuan guna terjadinya suatu perubahan, maka sebuah kebijakan tersebut penting mempunyai target besarnya derajat perubahan yang telah ditetapkan. Pembentukan kebijakan bertujuan guna memecahkan suatu persoalan yang kedepannya mampu mewujudkan suatu perubahan (Kinanti & Yusran, 2022).

**4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)**

Letak suatu pengambilan keputusan pada implementasi kebijakan memiliki tujuan guna meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan serta menganalisis apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat. Tahap ini merupakan poin yang sangat krusial sebab setiap pengambilan keputusan harapannya dapat membuat sebuah kebijakan yang mempunyai manfaat dan arah perubahan yang nyata atas tujuan yang telah ditetapkan (Ayuningtias et al., 2021).

**5. Pelaksana Program (*Program Implementors*)**

Proses implementasi kebijakan didalamnya harus mempunyai sosok pelaksana yang memiliki kemampuan atau kompeten dibidangnya karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Pelaksana program menjadi sosok penting dalam implementasi kebijakan, sebab bertugas melaksanakan kebijakan sehingga terwujudnya tujuan yang telah ditentukan. Proses ini didukung pula oleh masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya (Gartiwi et al., 2022).

**6. Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)**

Proses pelaksanaan kebijakan perlu didorong dari berbagai sumber daya supaya proses implementasi mampu berjalan dengan

lancar. Sumber daya yang dituju bukan hanya sumber daya manusia, melainkan sumber daya lainnya misalnya sumber daya anggaran dan sumber daya yang dijadikan objek kebijakan. Dukungan sumber daya yang mencukupi diharapkan mampu membuat implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan lancar mampu merealisasikan tujuan dari kebijakan itu sendiri (Nur Rahman & Nurzaman, 2023).

**b. Konteks atau Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)**

**1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Turut Andil dalam Pelaksanaan Kebijakan (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Perlu adanya perhatian dalam sebuah kebijakan terkait kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi berbagai aktor yang turut andil guna mempermudah pelaksanaan kebijakan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil akan jelas terlihat berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Walaupun belum mampu menggambarkan secara keseluruhan, namun tiap-tiap pihak memperlihatkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor kepentingan (Putra et al., 2021).

**2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)**

Keberhasilan kebijakan yang dijalankan dipengaruhi oleh lingkungannya, maka poin ini akan menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga, serta rezim yang sedang memimpin akan berpengaruh pada implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga mengarah pada lingkungan yaitu tempat suatu kebijakan tersebut dilaksanakan yang secara tak langsung bisa dijadikan petunjuk terkait ciri-ciri penguasa atau lembaga selaku pelaksana kebijakan tersebut, baik terkait gaya kepemimpinannya maupun keberpihakan penguasa atau lembaga pelaksana (Yuliana, 2022).

**3. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (*Responsiveness and Compliance*)**

Respon dan Kepatuhan dari pelaksana dalam memberi tanggapan terhadap sebuah kebijakan menjadi hal penting pada proses pelaksanaan kebijakan. Pada bagian ini hendak dijelaskan ialah seberapa

jauh respon dan kepatuhan dari pelaksana dalam memberi tanggapan terhadap sebuah kebijakan. Daya tanggap dan konsistensi dari pelaksana pada proses implementasi kebijakan dianggap mampu mendukung berhasilnya proses implementasi kebijakan (Dewi, 2020).

## **B. Konsep Ruang Terbuka Hijau**

### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Pengertian ruang terbuka hijau berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau ialah zona mengelompok maupun jalur memanjang yang pemanfaatannya secara terbuka, zona tumbuhnya tanaman termasuk yang terencana ditanam atau yang tumbuh dengan sendirinya. Ruang terbuka hijau merupakan sebuah wilayah terbuka yang areanya banyak ditumbuhi oleh vegetasi seperti rerumputan, semak belukar, pohon-pohonan dan vegetasi lainnya yang menutupi tanah. Ruang terbuka hijau menurut beberapa tokoh ialah suatu lahan atau area yang didalamnya terdapat struktur dan unsur alami yang mampu melakukan proses-proses ekologis, misalnya sebagai pengontrol tata air, pengontrol pencemaran udara, pengontrol peningkatan kualitas lingkungan dan lain-lain. Ruang terbuka hijau merupakan usaha dalam mencegah pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota juga merupakan usaha untuk merawat keselarasan dan keserasian antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau (Juniarti, 2019).

Keberadaan RTH pada area kota memiliki proporsi minimum yaitu 30% dari keseluruhan luas area perkotaan. Angka minimum tersebut merupakan jaminan dalam mengukur ekosistem perkotaan dengan memperhatikan tingkat keserasian antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau, demi mewujudkan kehidupan yang nyaman dengan terciptanya lingkungan yang sehat. Perencanaan RTH di wilayah kota secara proporsional harapannya mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat yang tinggal pada sekitaran area tersebut. Secara rinci, proporsi RTH sebanyak 30% terdiri atas RTH publik sebanyak 20% dan RTH privat sebanyak 20%.

### **2. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau**

Bentuk RTH mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik ialah RTH yang dikuasai dan diatur oleh

pemerintah dan pemanfaatannya adalah untuk masyarakat luas. Sedangkan, ruang terbuka hijau privat ialah RTH yang dikuasai oleh lembaga, perorangan maupun kelompok yang penggunaannya hanya untuk sebagian kalangan. RTH publik berupa hutan kota, taman kota, TPU, jalur hijau sepanjang pantai, sungai, dan jalan. Kemudian, RTH privat berupa kebun, halaman rumah maupun gedung kepunyaan individu ataupun swasta yang ditumbuhi jenis tanaman (Krisifu et al., 2018).

***Figure 3 RTH Publik, Hutan Kota Bekasi***



Sumber: Internet

***Figure 4 RTH Privat, Halaman Rumah***



Sumber: Internet

Selanjutnya, berdasarkan PERMEN PUPR No. 5/PRT/M Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa terdapat 18 jenis ruang terbuka hijau berdasarkan

bentuk, yaitu: 1. RTH area mencakup taman kota, 2. RTH area mencakup jalur (tepi) sempadan Pantai dan sungai, 3. RTH area mencakup taman bermain, wisata, olahraga, 4. RTH area mencakup taman pemakaman umum, 5. RTH area mencakup pertanian kota, 6. RTH area mencakup taman (hutan) kota atau perhutanan, 7. RTH area mencakup waduk, danau, taman, empang, 8. RTH area mencakup kebun raya, kebun binatang (*nursery*), 9. RTH area mencakup jalur hijau pengaman, 10. RTH are mencakup taman rumah.

### **3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Eksistensi RTH dalam sebuah kota mempunyai beberapa fungsi dalam perencanaannya, meliputi:

#### **1. Fungsi Ekologis**

Ruang terbuka hijau diibaratkan seperti “paru-paru” wilayah atau kota. Keberadaan tanaman dan tumbuhan hijau mampu menghisap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>), menghasilkan oksigen, mengurangi tempratur tinggi dengan kesejukan dan keteduhan tumbuhan, sebagai daerah resapan air, serta mampu mengurangi suara bising.

#### **2. Fungsi Estetis**

Hutan dan taman kota termasuk dalam ruang terbuka hijau yang didalamnya terdapat fungsi estetika tinggi. Berdasarkan peruntukan dan penyusunan taman kota, tujuannya adalah memberikan keindahan atau kepentingan visual di perkotaan. Keberadaan ruang terbuka hijau tersebut dapat mempercantik penataan ruang kota, bahkan menjadi ikon di kota atau wilayah.

#### **3. Fungsi Ekonomis**

Secara ekonomis, ruang terbuka hijau berisikan berbagai jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, buah dan bunga tanaman yang dapat dimanfaatkan atau dijual oleh masyarakat. Selain itu, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik, dapat menjadi lokasi wisata yang strategis. Hal tersebut dapat mengundang banyak warga untuk berkunjung, sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelola.

#### **4. Fungsi Sosial**

Keberadaan ruang terbuka hijau mampu dijadikan sebagai ruang sosial yaitu tempat interaksi warga seperti tempat bermain anak, tempat berteduh, tempat olahraga, serta berbagai penyelenggaraan kegiatan warga. Selain itu, dapat dijadikan sebagai objek pendidikan atau penelitian dalam mempelajari alam.

Selanjutnya, fungsi RTH mengacu pada PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menjelaskan bahwa manfaat RTH yaitu a.) Dimanfaatkan menjadi kawasan lindung guna menjaga lingkungan ekosistem dan menjadi pilar kehidupan masyarakat kota. b.) Dimanfaatkan menjadi fasilitas guna menciptakan lingkungan yang serasi, sehat, bersih dan keindahan lingkungan. c.) Dimanfaatkan menjadi area wisata. d.) Dimanfaatkan menjadi perlindungan kawasan lingkungan kota terhadap pencemaran polusi darat maupun polusi udara. e.) Dimanfaatkan menjadi fasilitas guna edukasi dan observasi serta sosialisasi untuk warga masyarakat kota dalam memunculkan kepedulian pada lingkungan kota. f.) Dimanfaatkan menjadi sarana guna memperbaiki dan memengaruhi iklim mikro. g.) Dimanfaatkan menjadi tata kelola air.

### **C. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau**

#### **1. Dasar Hukum Perencanaan Ruang Terbuka Hijau**

Perencanaan ruang terbuka hijau di wilayah kota mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang perencanaan tata kelola ruang wilayah telah mengatur yaitu setidaknya 30% pada setiap kawasan perkotaan dalam merencanakan penyusunan tata ruang wilayah diperuntukan sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Dengan rincian proporsi minimum 30% yakni sebesar 20% diperuntukan untuk RTH publik sebagai kawasan umum dan sebesar 10% diperuntukan untuk RTH privat sebagai kawasan yang dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Proses penyusunan, pengembangan dan pengelolaan RTH dari keseluruhan komponen ruang lingkup perkotaan menjadi tanggung jawab setiap pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, swasta, hingga masyarakat.

Sejalan dengan PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 tertuang bahwa ruang terbuka hijau kota

termasuk dalam rencana pengembangan kawasan lindung. Secara proporsional, keberadaan RTH pada wilayah Kota Bekasi mempunyai ketentuan syarat minimal 30% RTH dari keseluruhan luas area kota. Adanya RTH kota merupakan usaha dalam mencegah pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota juga merupakan usaha untuk merawat keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau. Sehingga pada rencana pembangunan kota, keberadaan RTH penting untuk diperhatikan dan diwujudkan.

### **1.1 Strategi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau**

Pada kebijakan RTRW Kota Bekasi Pasal 6 Nomor 8 tertuang bahwa kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari keseluruhan area Kota Bekasi, dapat dilaksanakan melalui strategi:

- a. Perluasan RTH melalui penguatan lahan;
- b. Pengembangan RTH di sekitaran area Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) DKI Bantargebang;
- c. Pengembangan fungsi RTH yang sudah beralih menjadi fungsi lain;
- d. Revitalisasi RTH;
- e. Penyediaan jalur hijau jalan, sabuk hijau, hutan kota, taman kota, taman lingkungan dan fungsi tertentu;
- f. Peningkatan jumlah RTH privat melalui penetapan KDH minimal 10% pada setiap kavling lahan;
- g. Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTH privat.

### **1.2 Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau**

Pada kebijakan RTRW Kota Bekasi Pasal 18 Huruf a tertuang bahwa rencana pengembangan RTH, meliputi:

- a. Pengembangan komponen RTH Kota, meliputi: lahan pekarangan; taman persil; taman halaman gedung; sempadan kereta api; sempadan instalasi berbahaya; pulau jalan; sempadan sungai; lapangan olahraga/lapangan terbuka hijau; tempat pemakaman umum; taman rekreasi; taman lingkungan; taman kota; hutan kota; kawasan penyangga (*buffer zone*).
- b. Ketetapan lebar sempadan sungai, danau/waduk/situ diatur lebih lanjut melalui PERDA Kota Bekasi.
- c. Pengembangan RTH sesuai dengan proporsi 30% dari luas wilayah kota, ialah kurang lebih seluas 6.300 Ha, yang meliputi:

1. RTH Publik kurang lebih seluas 4.210 Ha (20%); dan
  2. RTH Privat kurang lebih seluas 2.105 Ha (10%).
- d. Rencana pengembangan lokasi RTH pada Pasal ini terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERDA ini.
2. **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau**

Penyediaan RTH kota memunculkan berbagai lembaga yang turut andil dan memiliki kepentingan dalam memengaruhi kebijakan RTH di Kota Bekasi. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai lembaga yang akan berkoordinasi, diantaranya; BAPPELITBANGDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Masing-masing dinas saling bekerjasama dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya guna menyediakan area RTH, maka penyusunan RTH dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang yang merupakan bagian dari susunan pola ruang dalam RTRW.

## BAB III

### LANDSCAPE KOTA BEKASI

#### A. Gambaran Umum Kota Bekasi


Kota Bekasi terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota ini menjadi kota dengan kepadatan penduduk tertinggi ke-3 di Indonesia setelah Kota Jakarta Timur dan Kota Surabaya yaitu sekitar 2.5 juta jiwa penduduk. Kota Bekasi menjadi bagian dari Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Posisi Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan Kota Jakarta menjadikan kota ini sebagai kawasan penyeimbang (*counter magnet*) selain Depok dan Tangerang. Pembangunan kota menjadi serba cepat guna menyeimbangkan pembangunan yang ada di Kota Jakarta (Al & Nurfitriah, 2020). Kota ini berkembang menjadi sentra industri dikarenakan potensi fisik dan potensi sosial yang dimiliki. Selain itu, dikarenakan lokasinya berdekatan dengan pusat Ibu Kota yang merupakan pusat utama industri. Dampaknya Kota Bekasi makin berubah menjadi tempat tinggal masyarakat urban yaitu terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar dari luar daerah.

#### 1. Kondisi Geografis

Secara posisi, Kota Bekasi berada pada 106° 48'28'' – 107° 27'29'' Bujur Timur dan 6° 10'6'' – 6° 30'6'' Lintang Selatan. Kota Bekasi mempunyai luas area sekitar 210,49 km<sup>2</sup>, secara administratif Kota Bekasi memiliki batas wilayah yaitu:

1. Kabupaten Bekasi ialah perbatasan di bagian Utara.
2. Kabupaten Bogor dan Kota Depok ialah perbatasan di bagian Selatan.
3. Provinsi DKI Jakarta ialah perbatasan di bagian Barat.
4. Kabupaten Bekasi ialah perbatasan di bagian Timur.

*Figure 5 Peta Kota Bekasi*



*Sumber: PPID Kota Bekasi*

## 2. Kondisi Demografis

Mengutip Data dari BPS tahun 2023 menyatakan jumlah penduduk Kota Bekasi berjumlah sekitar  $\pm$  2.5 juta jiwa dengan luas Kota Bekasi secara keseluruhan mencapai 210,49 km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan yaitu 2.468.448 di tahun 2021 menjadi 2.496.198 di tahun 2023. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan, 8 kecamatan memiliki jumlah penduduk diatas 200.000 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi dimiliki Kecamatan Bekasi Utara dengan rincian 336.273 jiwa.

*Table 1 Statistik Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2021-2023*

<b>Statistik Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2021-2023</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>)</b>
<b>2021</b>	1.238.339	1.230.109	2.468.448	11.727,00
<b>2022</b>	1.244.983	1.241.268	2.486.251	11.811,00
<b>2023</b>	1.249.193	1.247.005	2.496.198	11.858,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Bekasi, di olah oleh Penulis

### **3. Kondisi Topografi**

Posisi Kota Bekasi berada di kemiringan 0-2% dan di ketinggian 11 sampai 81meter dari permukaan air laut, meliputi:

1. Pada Pondok Gede, Medan Satria, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Bekasi Utara mempunyai ketinggian sampai lebih dari 25 meter.
2. Pada Kecamatan Pondok Melati, Jatiasih dan Bantar Gebang mempunyai ketinggian 25 sampai 100 meter.

Selanjutnya di saat musim hujan, Kecamatan Rawalumbu, Pondok Melati, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Barat seringkali muncul genangan diakibatkan wilayah ini memiliki kemiringan dan ketinggian yang rendah.

### **4. Iklim**


Iklim atau cuaca di Kota Bekasi pada tahun 2023 memiliki rata-rata suhu udara sekitar 25°C hingga 35°C, sedangkan suhu maksimal sekitar 36°C dan suhu minimal 23°C. Rata kelembaan udara sekitar 60% hingga 75%, dengan kelembaban maksimal 85% dan kelembaban minimal sekitar 45%. Seperti daerah lainnya di Indonesia, keadaan cuaca Kota Bekasi sesuai dengan pergantian putaran 2 iklim yaitu musim kemarau dan musim hijau. Pada pemantauan prakiraan cuaca BMKG Kota Bekasi, curah hujan yang terbilang tinggi berada di bulan November, Desember, Januari. Kecepatan angin maksimum berada di bulan Juni dan Juli. Dengan keadaan cuaca yang ada saat ini, dirasa Kota Bekasi cukup panas untuk melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan.

Penduduk Kota Bekasi rata-rata ialah pendatang dari luar daerah, mereka tinggal dan menetap untuk mencari pekerjaan di Kota Bekasi maupun Kota Jakarta. Kota ini merupakan kota pusat industri, terdapat berbagai pabrik yang beroperasi. Hal tersebut menambah penyebab cuaca yang ada cukup panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, selain dikarenakan letak geografisnya.

## B. Peta RTRW dan RDTR Kota Bekasi

### 1. Peta RTRW


*Figure 6 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi*



Sumber: BAPPELITBANGDA Kota Bekasi

## 2. Peta RDTR

*Figure 7 Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi*



Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

## 3. Visi Misi Kota Bekasi

Visi diartikan sebagai gagasan awal yang didalamnya terdapat cita-cita serta citra suatu kelompok atau organisasi yang akan diwujudkan melalui proses yang mengarah pada berbagai nilai. Dalam sebuah visi harus memiliki pandangan visioner agar mengetahui kearah mana dan bagaimana Kota Bekasi kedepannya. Sedangkan misi ialah pemaparan dari visi, lanjutan dari sesuatu yang sudah menjadi tujuan umum mengarah pada tujuan yang kompleks melalui aturan yang dibuat bersama agar terwujudnya tujuan yang telah direncanakan. Visi dan misi sangat penting dimiliki untuk dijadikan arah dan tujuan sehingga penerapan dapat dilakukan dengan produktif, bersinergi dan terpadu untuk membawa Kota Bekasi menjadi yang lebih baik.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi menggaungkan Visi Misi yang dimiliki, yaitu:

**“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”**

Dalam merealisasikan visi tersebut, maka ditentukanlah misi yang merupakan tindakan lanjutan yang dilaksanakan untuk memungkinkan penyedia produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi yang telah ditentukan Pemerintah Kota Bekasi guna mewujudkan visi tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
  - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi untuk pelayanan publik;
  - Mengembangkan basis IT untuk pelayanan publik;
  - Meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memberikan apresiasi dan insentif untuk Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan lainnya;
  - Meningkatkan layanan administrasi kependudukan lainnya dan layanan penerbitan akte kelahiran.
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai
  - Mengembangkan daya dukung fasilitas umum yang mencukupi di lingkungan RT/RW guna kebutuhan prasarana dan sarana sosial;
  - Mengembangkan sistem layanan cepat tanggap berbasis IT untuk penanggulangan kemacetan, PJU, saluran, jalan dan sampah;
  - Mengembangkan infrastruktur yang ramah untuk warga lansia dan penyandang disabilitas Kota Bekasi;
  - Meningkatkan kapasitas TPA Sumur Batu dengan ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang guna memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
  - Meningkatkan sikap pemisahan sampah rumah tangga, revitalisasi “*Smart Waste Management*”, dan konversi “*Waste to Energy*”;
  - Membangun rusun untuk masyarakat dengan ekonomi rendah;
  - Mengendalikan komposisi ruang yang proporsional dan selaras sebagai aktivitas usaha, permukiman dan RTH;
  - Menanggulangi banjir melalui diberlakukannya penanganan banjir berbasis lingkungan (*Eco Drainage*);
  - Menyediakan angkutan publik massal yang terintegrasi;
  - Memelihara prasarana dan sarana LLAJ;
  - Membangun gedung commuter transit parking (Stasiun KA dan LRT);
  - Mengenalkan dan memberlakukan smart parking pada area perbelanjaan;
  - Membangun sarana transportasi *City Tourism*;
  - Membangun sanitasi sebagai penyedia air bersih.

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing
  - Mengembangkan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
  - Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
  - Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UMKM dan pencari kerja;
  - Meningkatkan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan pengadaan bursa tenaga kerja untuk membuka peluang 150.000 tenaga kerja baru;
  - Membentuk “*BEKASI CITY START-UP*”, dengan melakukan kerjasama pengembangan inkubator bisnis, guna memunculkan wirausaha baru;
  - Mengelola rantai pasok sembako melalui teknologi digital guna stabilisasi pasokan dan harga sembako;
  - Menyediakan ruang dan prasarana sarana guna mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “*Bekasi CityTechno Park*”;
  - Mengembangkan creative society dengan pelaksanaan acara di ranah kota dan kecamatan “*BEKASI CREATIVE*”;
  - Memberdayakan perempuan melalui minat dan kiat usaha.
  
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif
  - Meningkatkan subsidi siswa keluarga miskin melalui efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis;
  - Memunculkan lulusan yang tersertifikasi melalui peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan;
  - Meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*smart school*);
  - Memberikan beasiswa berdasar Tahfidz Al-Qur’an, minat/bakat, dan prestasi akademik;
  - Memperkuat sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) berbasis NIK yang sejalan dengan jaminan kesehatan nasional;
  - Meningkatkan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
  - Menyediakan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, pada lingkungan masyarakat dan tingkat kota;
  - Menguatkan kearifan budaya, ketahanan sosial, dan kesalehan spiritual dalam membuat kehidupan masyarakat yang ihsan kehidupan sosial budaya multikultur;
  - Mengembangkan Sistem Layanan Sosial Terpadu (penyandang masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan);
  - Membangun Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang cerdas dan aman, serta lingkungan hidup yang nyaman
- Mengembangkan “*urban tourism*” guna menambah ketertarikan wisata;
  - Mengembangkan area bersahabat untuk pesepeda (Bekasi City Bike) dan perancangan serta pembangunan pedestrian yang bersahabat untuk pejalan kaki;
  - Menambah dan memelihara berbagai taman kota dengan tema tertentu (tematis: kreatif, patriotis dan budaya Bekasi dll);
  - Menata dan mengendalikan keindahan papan reklame (memfokuskan pada reklame digital bertenaga energi matahari);
  - Menata area kumuh melalui bedah rumah dan revitalisasi kawasan;
  - Mengelola TPU berstandar pemakaman guna menjamin ketersediaan dan keasrian agar memiliki fungsi sebagai RTH;
  - Mengelola acara “*car free day*” yang bermanfaat pada promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI DALAM MEMENUHI SYARAT MINIMAL 30%**

#### **A. Proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi**

Pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Pembangunan ruang terbuka hijau memiliki tujuan pada aspek ekologis seperti memelihara keseimbangan dan keserasian ekosistem lingkungan kota, menciptakan keserasian antara lingkungan buatan lingkungan alam di kota, melindungi ketersediaan lahan menjadi area resapan air, mewujudkan aspek planologis kota melalui keserasian antara lingkungan buatan lingkungan alam yang bermanfaat bagi masyarakat dan menaikkan kualitas lingkungan menjadi area pengaman lingkungan kota yang indah, bersih, terdoh, nyaman dan segar. Selanjutnya, poses penentuan proporsi ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 bahwa pembangunan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi. Dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Luasan secara proporsional yakni kurang lebih sekitar 6.300 Ha, yang terdiri dari RTH Publik kurang lebih sekitar 4.210 Ha (20%); dan RTH Privat seluas kurang lebih 2.105 Ha (10%).

Setelah tujuan kebijakan telah ditentukan, selanjutnya ialah melakukan upaya dalam merealisasikan tujuan melalui program yang telah di desain dan di biayai dalam proses pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. Sangat disayangkan, faktanya dalam proses pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di lapangan tidak ditemukan adanya program atau proyek yang telah di desain khusus baik dari individu maupun kelompok oleh pemerintah dan ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ruang terbuka hijau. Program yang dilakukan oleh eksekutif yaitu masing-masing dinas teknik lapangan dalam kesehariannya hanyalah aksi substantif pelaksanaan tugas dari masing-masing dinas terkait, sehingga masing-masing dinas terkait dalam melaksanakan upaya mencapai syarat minimal 30% ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ialah melalui beberapa strategi yang dimiliki masing-masing teknik lapangan. Pembiayaan yang disalurkan pada setiap tahunnya ialah berkaitan dengan pelaksanaan masing-masing tugas dari dinas terkait sekitar 600 juta hingga tetinggi 8 Milyar.

Berdasarkan PERDA RTRW Kota Bekasi tidak digambarkan secara jelas terkait proses pelaksanaan ruang terbuka hijau, namun terdapat strategi yang dapat dilakukan diantaranya perluasan ruang terbuka hijau melalui penguatan lahan, pengembangan ruang terbuka hijau di sekitaran area Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) DKI Bantargebang, pengembangan fungsi ruang terbuka hijau yang sudah beralih menjadi fungsi lainnya, revitalisasi ruang terbuka hijau, penyediaan jalur hijau jalan, sabuk hijau, hutan kota, taman kota, taman lingkungan dan fungsi tertentu, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau privat melalui penetapan KDH minimal 10% pada setiap kavling lahan dan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam perwujudan ruang terbuka hijau privat. Selain itu, strategi yang dilakukan dinas teknis lapangan melalui wawancara ialah melakukan perawatan dan peningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, melakukan refungsionalisasi lahan terbengkalai menjadi taman dan melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan peruntukan ruang terbuka hijau pada setiap tahunnya.

Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah kota, legislatif hingga suku-suku dinas terkait. Proses implementasi diawali dengan perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Anggota DPRD Kota Bekasi dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi. Penentuan pola ruang hingga alokasi ruang untuk ruang terbuka hijau dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di bidang penataan ruang. Pelaksanaan dilakukan berbagai suku dinas terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi di bidang tata lingkungan dan masing-masing UPTD untuk RTH publik dalam bentuk hutan kota dan taman kota berskala besar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kota Bekasi di bidang perumahan dan permukiman untuk RTH privat dalam bentuk taman perumahan dan RTH publik dalam bentuk TPU, serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi di bidang prasarana jalan untuk RTH privat dalam bentuk taman perumahan dan RTH publik dalam bentuk taman kota berskala kecil hingga sedang. Penyediaan dan pemeliharaan dilakukan oleh masing-masing suku dinas terkait. Pengawasan berjalannya pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi. Penegasan dan pengawasan terhadap pelanggaran RTH dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Terakhir, evaluasi dilakukan oleh pemerintah kota, legislatif dan suku-suku dinas terkait pada prosesi sidang.

Grindle mengemukakan, salah satu hal yang sangat memengaruhi implementasi kebijakan ialah isi kebijakan. *Pertama*, kepentingan kelompok sasaran atau masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau yaitu dapat menjadi pendukung atau penghambat berjalannya kebijakan. Apabila kepentingan kelompok sasaran sulit untuk dikendalikan maka implementasi kebijakannya akan sulit pula untuk dilakukan. *Kedua*, tipe manfaat yang ingin direalisasikan dalam implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau yaitu pada aspek ekologis. Aspek tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada wilayah yang padat penduduk dan aktif melakukan pembangunan seperti Kota Bekasi. Hal tersebut dapat mempersulit berjalannya kebijakan karena berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan seperti suhu, udara dan sebagai daerah resapan air. *Ketiga*, derajat perubahan yang ingin di raih dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yaitu sebesar 30%. Nyatanya, angka tersebut cukup besar dan sulit untuk diwujudkan bagi berbagai daerah di Indonesia, sehingga mempersulit pelaksana kebijakan dalam mencapai derajat perubahan tersebut.

*Keempat*, letak pengambilan keputusan yaitu berkaitan dengan siapa yang mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan dan apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kebijakan yang ada atau belum. Sangat disayangkan, keputusan yang diambil belum sesuai dengan acuan PERDA RTRW yang ada seperti masih ditemukannya banyak pengembang nakal yang tidak memiliki syarat minimal KDH 10% dari luas bangunannya yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegasan pemerintah kota dan dinas terkait. *Kelima*, pelaksana program menjadi elemen utama pelaksana kebijakan karena ia yang menggerakkan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Staff pelaksana dari beberapa dinas terkait adalah orang yang kompeten dibidangnya, namun masih ditemukan kurang adanya koordinasi yaitu baik antar dinas maupun pusat ke dinas. *Keenam*, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau ialah sumber daya anggaran, sumber daya lahan dan sumber daya manusia. Hanya sumber daya manusia saja yang mendukung berjalannya kebijakan seperti memiliki pengetahuan dan kepedulian terkait ruang terbuka hijau dan mendukung dilihat dari *background* pendidikan meski hanya beberapa orang saja.

Grindle memandang implementasi kebijakan tidak hanya pada proses pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan, melainkan juga memperhatikan dampak dan perubahan yang diberikan dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Setelah proses pelaksanaan, dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah dilakukan melalui menimbang luaran program dan luaran implementasi berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program diketahui berdasarkan dampak yang dihasilkan kepada kelompok sasaran baik individu, kelompok ataupun masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau belum memberikan dampak secara langsung pada aspek ekologis, seperti mengurangi suhu tinggi perkotaan, menjadi daerah resapan air, dan menghisap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Selanjutnya, luaran implementasi kebijakan diketahui berdasarkan perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran. Belum adanya perubahan signifikan yang terjadi dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau, justru yang terjadi ialah sebaliknya yaitu terjadi pencemaran udara dan pencemaran air.

Dengan demikian, jika mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dilihat dari hasil akhir (*outcomes*) yaitu apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak dapat dilihat dari dua hal yaitu apakah proses pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan desain yang direncanakan dan mengarah pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan telah tercapai dengan melihat dampak dan perubahan yang diberikan kepada kelompok sasaran atau masyarakat. *Pertama*, proses pelaksanaan kebijakan belum sesuai dengan desain yang direncanakan salah satunya dapat dilihat dari pembiaran atas penyalahgunaan peruntukan lahan KDH minimal 10% oleh para pengembang yang bertentangan dengan PERDA RTRW. *Kedua*, belum adanya dampak dan perubahan yang signifikan pada aspek ekologis dari pelaksanaan kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau.

## **B. Isi Kebijakan (Content of Policy)**

### **1. Kepentingan yang Memengaruhi (*Interest Affected*)**

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu mengikutsertakan beberapa pemangku kepentingan yang nantinya turut andil cukup besar kepada berlangsungnya kebijakan itu sendiri. Berjalannya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai kepentingan mulai dari kepentingan kelompok ataupun individu. Berbagai kepentingan yang ada pada sebuah kebijakan tersebut hadir mulai dari

proses pembiayaan sampai pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan memengaruhi berjalannya suatu kebijakan (Diana et al., 2023).

Masing-masing kepentingan aktor pelaksana kebijakan sangat memengaruhi berjalannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, sebagai berikut

a) Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Melakukan koordinasi penyusunan PERDA, mengkoordinir berjalannya tugas perangkat daerah, melaksanakan PERDA dan mengadakan evaluasi atas penyelenggaraan PERDA.

b) Anggota DPRD Kota Bekasi

Membentuk PERDA bersama walikota berdasarkan aspirasi masyarakat terkait ruang terbuka hijau, menyetujui rancangan PERDA tentang APBD ruang terbuka hijau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA terkait ruang terbuka hijau.

c) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)

Memimpin koordinasi dan sinkronisasi dinas-dinas terkait. Koordinasi berkaitan dengan aktor atau dinas yang melaksanakannya dan sinkronisasi berkaitan dengan muatan dan substansi yang akan diagendakan, serta Melakukan pengesahan alokasi anggaran dari masing-masing dinas terkait.

d) Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kota Bekasi

Mengalokasikan ruang untuk fungsi ruang terbuka hijau dalam rancangan tata ruang, dan Mewujudkan ruang terbuka hijau melalui pengendalian dalam proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dengan pemberlakuan aturan intensitas pemanfaatan ruang/mengatur intensitas koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH).

e) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi

Menjaga dan merawat kualitas hutan kota yaitu Taman Hutan Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi dan beberapa taman kota di Kota Bekasi seperti Taman Kota Perwira, Taman Kota Jatirasa, Taman Kota Perumahan Duta Harapan Taman Kota Alun-alun dan Membangun fasilitas pada ruang terbuka hijau tersebut seperti taman bermain, *jogging track*, *fitness outdoor* dan *food court* dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem yang ada.

- f) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kota Bekasi

Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui PSU atau fasos fasum yang ada salah satunya untuk ruang terbuka hijau, dan Meningkatkan TPU sesuai standar pemakaman yang memiliki fungsi selayaknya ruang terbuka hijau (TPU Cimuning, TPU Taman Makam Pahlawan, TPU Durenjaya, TPU Harapan Baru, TPU Pedurenan, TPU Jatisari, TPU Perwira, TPU Sumurbatu).

- g) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi

Membangun dan merefungsionalisasi ruang terbuka hijau privat seperti taman di kawasan perumahan, kawasan kantor dan ruang terbuka hijau publik di atas asset milik pemerintah Kota Bekasi seperti di sempadan sungai, sempadan jalan, dan Memelihara ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Berdasarkan uraian kepentingan yang telah disampaikan di atas, masing-masing pelaksana kebijakan memiliki kepentingan yang sangat memengaruhi berjalannya kebijakan. Kepentingan-kepentingan tersebut saling berkaitan, mulai dari tahap awal pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan. Namun jika dilihat lebih jauh lagi, berbagai kepentingan aktor tersebut tidak mengarah kepada tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Artinya, para aktor dapat dikatakan memiliki kepentingan lain yang lebih penting di luar dari pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. Argumen ini akan diperkuat dengan alasan-alasan lainnya pada poin-poin berikutnya.

Selain itu, masing-masing kelompok sasaran juga sangat memengaruhi berjalannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi:

- a) Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah terkait pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, melakukan intervensi kebijakan pada revisi Kebijakan RTRW Kota Bekasi, dan mendorong masyarakat juga mahasiswa dalam menyuarakan ruang terbuka hijau.

- b) Masyarakat

Menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau yang sudah ada dan mengupayakan membangun ruang terbuka hijau privat pada halaman rumah.

Selain aktor pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki *concern* pada lingkungan juga memiliki kepentingan penting sebagai *controlling* kinerja pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau. Selanjutnya, masyarakat sebagai penerima kebijakan atau kelompok sasaran kebijakan juga memiliki kepentingan untuk mendukung berjalannya kebijakan, jika terjadi sebaliknya maka kebijakan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Masyarakat dapat menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan ruang terbuka hijau. Fakta yang penulis temukan di lapangan terkait masyarakat sebagai faktor pendukung kebijakan ialah tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan ruang terbuka hijau, menjaga tanaman dan tumbuhan yang ada dan menjaga fasilitas ruang terbuka hijau. Selanjutnya, masyarakat sebagai faktor penghambat ialah banyak masyarakat yang tidak memiliki ruang terbuka hijau privat pada halaman rumah dikarenakan kurang adanya pengetahuan dan kesadaran terkait ruang terbuka hijau.

Adapun tujuan dari kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan PERDA RTRW Kota Bekasi, sebagai berikut:

- a) Memelihara keseimbangan dan keserasian ekosistem lingkungan kota.
- b) Menciptakan keserasian antara lingkungan buatan lingkungan alam di kota.
- c) Melindungi ketersediaan lahan menjadi area resapan air.
- d) Mewujudkan aspek planologis kota melalui keserasian antara lingkungan buatan lingkungan alam yang bermanfaat bagi masyarakat.
- e) Menaikkan kualitas lingkungan menjadi area pengaman lingkungan kota yang indah, bersih, terdoh, nyaman dan segar.

Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau tidak tertuang secara langsung tertulis pada PERDA RTRW Kota Bekasi, sehingga penulis menganalisis sendiri dengan membaca dokumen kebijakan serta RENSTRA masing-masing dinas pelaksana. Secara garis besar, kebijakan tersebut dibuat guna menciptakan kehidupan yang nyaman melalui lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Adanya tujuan kebijakan di ranah ekologis tersebut ternyata sulit untuk dilaksanakan dikarenakan terdapat berbagai faktor penghambat atau kendala dalam implementasi kebijakan yang akan dijelaskan pada poin-poin selanjutnya. Sehingga, tujuan kebijakan yang ada menyebabkan sulitnya pelaksanaan kebijakan pembangunan

ruang terbuka hijau yang nantinya berkaitan dengan dampak dan perubahan yang diperoleh kelompok sasaran atau masyarakat.

## 2. Tipe Manfaat (Type of Benefits)

Suatu kebijakan disusun berupaya untuk mampu memberi manfaat, memberi dampak positif dan membawa perubahan ke arah yang lebih benar dan mampu menghasilkan solusi tentang persoalan yang ada di masyarakat. Dalam arti bahwa manfaat kebijakan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan bahwa pada suatu kebijakan semestinya memiliki berbagai macam manfaat yang menghasilkan dan memberikan dampak positif atas kebijakan yang sudah terlaksana. Manfaat kebijakan tersebut sebagai pendukung berjalannya kebijakan serta sebagai tujuan suatu kebijakan dijalankan (Khusufmawati et al., 2021).

Berdasarkan PERMEN PUPR No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memiliki dua manfaat, meliputi:

- 1) Manfaat langsung (berarti cepat dan bersifat tangible) ialah menciptakan kenyamanan dan keindahan (sejuk, segar, teduh) dan menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan uang (buah, bunga, daun, kayu).
- 2) Manfaat tidak langsung (berarti berjangka panjang dan bersifat intangible) ialah membersihkan kualitas udara, menjaga persediaan air tanah, melestarikan fungsi lingkungan dengan isi yang ada tanaman dan hewan (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Selanjutnya manfaat ruang terbuka hijau di Kota Bekasi melalui kebijakan RTRW, sebagai berikut:

- 1) Memberikan keteduhan di sekitaran area ruang terbuka hijau, seperti Taman Hutan Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi dan taman kota di Kota Bekasi seperti Taman Kota Perwira, Taman Kota Jatirasa, Taman Kota Perumahan Duta Harapan, Taman Kota Alun-alun.
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk ruang interaksi masyarakat, seperti di Taman Hutan Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi yang didalamnya terdapat *jogging track*, sarana olahraga sepatu roda, area bermain anak dan alat *mini fitness*.

- 3) Memberikan nilai keindahan pada taman-taman di perumahan, seperti Taman Duta Harapan Indah di Kota Bekasi Utara dan Taman Harapan Indah Bekasi.
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan, seperti memberi penurunan suhu udara kota, menyerap gas polutan, mengurangi pemanasan global, dan membantu meredakan tingkat kebisingan.

Poin-poin manfaat kebijakan di atas tidak tertuang secara langsung pada kebijakan RTRW Kota Bekasi, sehingga penulis menganalisis sendiri dengan membaca dokumen kebijakan serta RENSTRA masing-masing dinas pelaksana. Manfaat keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah kota di konfirmasi oleh Bapak Rendi selaku staff pada Sekretaris Daerah Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Pemerintah Kota Bekasi merespon undang-undang yang ada dengan membuat PERDA RTRW terkait ruang terbuka hijau, ini sebagai wujud kepedulian pemerintah kota terhadap kesehatan lingkungan. Adanya ruang terbuka hijau seperti hutan kota, taman kota atau taman perumahan itu dapat memberikan kesan teduh, kesan indah dan dapat dijadikan sebagai tempat bersosialisasi masyarakat.” (wawancara, Rendi, 27 September 2023).

Sudah semestinya, pembuatan kebijakan harus memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Adanya kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi sebagai solusi atas permasalahan lingkungan yang ada, seperti suhu udara yang tinggi, penyerapan polusi udara, peredam kebisingan kendaraan hingga sebagai paru-paru kota. Selain itu, kepadatan bangunan yang terjadi akan terlihat lebih cantik dengan keberadaan taman pada area tersebut. Kemudian, kesibukan aktivitas yang terjadi di wilayah kota dapat teralihkan dan sedikit terlupakan dengan melakukan berbagai kegiatan pada area ruang terbuka hijau. Sangat disayangkan, manfaat yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau tersebut sepertinya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada poin dampak kebijakan yang diterima oleh masyarakat. Tetapi ternyata, tipe manfaat ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yang ada menyebabkan sulitnya pelaksanaan kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau dan bukan hal yang mudah untuk merealisasikan syarat minimal 30% dari keseluruhan wilayah kota atau kabupaten. Grindle menyampaikan bahwa semakin besar tipe manfaat yang dimiliki oleh suatu kebijakan, maka semakin sulit pula proses implementasi kebijakan. Hal

ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia bahwa belum ada kota atau kabupaten yang mampu untuk merealisasikan syarat minimal 30% pembangunan ruang terbuka hijau dari keseluruhan luas wilayah.

### **3. Derajat Perubahan yang Hendak Diraih (*Extent of Change Envision*)**

Seluruh kebijakan yang dibuat mempunyai target yang harus diraih. Poin ini memaparkan mengenai proses implementasi kebijakan penting untuk mempunyai suatu ukuran perubahan yang nyata yang harus diraih oleh pembentuk kebijakan. Implementasi kebijakan bertujuan guna terjadinya suatu perubahan, maka sebuah kebijakan tersebut penting mempunyai target besarnya derajat perubahan yang telah ditetapkan. Pembentukan kebijakan bertujuan guna memecahkan suatu persoalan yang kedepannya mampu mewujudkan suatu perubahan (Kinanti & Yusran, 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 bahwa pembangunan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi. Dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Luasan secara proporsional yakni kurang lebih sekitar 6.300 Ha, yang terdiri dari RTH Publik kurang lebih sekitar 4.210 Ha (20%); dan RTH Privat seluas kurang lebih 2.105 Ha (10%). Derajat perubahan yang hendak di raih dari kebijakan RTRW terkait ruang terbuka hijau seperti yang disampaikan oleh Bapak Alimudin selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Sesuai yang ada di PERDA RTRW Kota Bekasi bahwa target dari ruang terbuka hijau kota itu 30% dari luas area Kota Bekasi. Target tersebut merupakan turunan dari undang-undang yang berada di atasnya. Memang sampai saat ini, Pemerintah Kota Bekasi dan suku-suku dinas lapangan belum mampu mencapai target yang ada. Kami terus mengupayakan pembangunan ruang terbuka hijau untuk mencapai target tersebut, meskipun memang cukup sulit untuk mencapai angka 30%” (wawancara, Alimudin, 23 November 2023).

Nyatanya, memang sulit untuk mencapai derajat perubahan yang hendak di raih dari kebijakan RTRW yaitu minimal 30% keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah kota. Saat ini, Kota Bekasi belum mampu untuk memenuhi target tersebut dikarenakan beberapa alasan yang akan dijelaskan pada poin-poin selanjutnya. Melalui wawancara lainnya, penulis mendapati angka presentase ruang terbuka

hijau di Kota Bekasi saat ini. Angka presentase ruang terbuka hijau tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Bambang selaku Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Sebenarnya, saat ini pemerintah Kota Bekasi tidak memiliki data riil terkait presentase ruang terbuka hijau dikarenakan perlunya anggaran yang besar untuk melakukan pendataan tersebut. Selain itu, dibutuhkannya dukungan dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Tapi setahu saya, di tahun 2023 ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yaitu sebanyak 19,21%. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 19% di tahun 2022” (wawancara, Bambang, 19 September 2023).

Penulis tidak langsung mempercayai informasi yang didapatkan melalui wawancara terhadap dinas terkait dan informasi yang beredar di media publikasi internet, dikatakan bahwa presentase ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ialah sebesar 19% di tahun 2022 dan meningkat sebesar 19,21% di tahun 2023. Setelah penulis mencari tahu melalui RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023 bahwa angka tersebut ialah target tahunan salah satu dinas yang terus bertambah setiap tahunnya dan bukan merupakan data riil presentase ruang terbuka hijau. Padahal, dinas tersebut sendiri telah memiliki anggaran tahunannya untuk mengurus dokumen tentang ruang terbuka hijau kurang lebih sebesar 600.000.000 di tahun 2023.

Tidak berhenti sampai disitu, penulis meneliti lebih jauh terkait keberadaan ruang terbuka hijau yang dikatakan meningkat tiap tahunnya dengan membandingkan Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi dengan Peta Ruang Terbuka Hijau (Eksisting RTH) Kota Bekasi. Penulis menemukan terjadinya alih fungsi lahan, lahan yang semestinya diperuntukan menjadi ruang terbuka hijau (kawasan lindung) beralih menjadi lahan terbangun seperti perumahan (kawasan budidaya), salah satunya di daerah Kecamatan Mustika Jaya. Salah satu fakta tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengurangan presentase ruang terbuka hijau yang berbanding terbalik dengan asumsi kenaikan presentase ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yang beredar di publik.

Akhirnya, penulis menemukan presentase ruang terbuka hijau berdasarkan data RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu presentase capaian riil ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ialah sebesar 11,1% (kondisi kinerja akhir RPJMD 2018-

2023), angka tersebut masih sangat jauh dari derajat yang ingin diraih yaitu sebesar 30%. Sehingga, pemerintah Kota Bekasi masih perlu untuk menambah sebesar 18,9% hingga tahun 2031 untuk mencapai syarat minimal 30% ruang terbuka hijau di wilayah kota sejalan dengan PERDA Kota Bekasi No. 13 tentang RTRW Tahun 2011-2031. Adapun melalui wawancara dan beberapa dokumen yang ada bahwa upaya penambahan jumlah presentase ruang terbuka hijau didapatkan dari persyaratan perizinan bangunan terkait penyediaan KDH (koefisien daerah hijau) yaitu paling sedikit sebesar 10% pada setiap kavling lahan. Persyaratan perizinan ini merupakan pemanfaatan peluang yang dilakukan oleh pemerintah akibat banyaknya para pengembang yang ingin mendirikan bangunan, dengan cara mensyaratkan ketersediaan ruang terbuka hijau privat pada perizinan bangunan. Hal tersebut dilakukan guna menyeimbangkan keberadaan lahan terbangun dan lahan terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang dibangun biasanya berupa taman pada perumahan, mall atau gedung lainnya.

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)**

Letak suatu pengambilan keputusan pada implementasi kebijakan memiliki tujuan guna meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan serta menganalisis apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat. Tahap ini merupakan poin yang sangat krusial sebab setiap pengambilan keputusan harapannya dapat membuat sebuah kebijakan yang mempunyai manfaat dan arah perubahan yang nyata atas tujuan yang telah ditetapkan (Ayuningtias et al., 2021).

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi memiliki landasan yang dijadikan acuan dalam melakukan pengambilan keputusan, sebagai berikut:

Kebijakan spasial:

- PERMEN PUPR No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,
- PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (saat ini sedang proses revisi di Kementerian ATR/BPN),
- PERDA Kota Bekasi No. 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (saat ini sedang proses revisi di Kementerian ATR/BPN)

Kebijakan implementasi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025,
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023,
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan,
- RENSTRA DISTARU Kota Bekasi 2018-2023,
- RENSTRA DLH Kota Bekasi 2018-2023,
- RENSTRA DISPERKIMTAN Kota Bekasi 2018-2023,
- RENSTRA Dinas DMSDA Kota Bekasi 2018-2023.

Berbagai kebijakan tersebut merupakan acuan pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan pembangunan ruang terbuka hijau. Melalui kebijakan implementasi yaitu rencana strategis yang dimiliki oleh setiap dinas pelaksana kebijakan, maka nantinya akan mempermudah pelaksanaan kebijakan serta mempermudah masyarakat termasuk penulis dalam melakukan evaluasi kinerja pelaksana kebijakan dikarenakan adanya target yang tertera.

Pengambilan keputusan yang berlangsung pada pembangunan ruang terbuka hijau dilakukan oleh tiap-tiap suku dinas terkait pada cakupannya masing-masing. Apabila ingin melakukan kegiatan atau perencanaan yang bersifat besar atau menyeluruh, biasanya dinas terkait menyampaikan perencanaan tersebut kepada BAPPELITBANGDA dan dilanjutkan pembahsannya kepada legislatif dan pemerintah kota. Biasanya pengambilan keputusan yang besar memiliki anggaran yang besar juga, sehingga perlu adanya keikutsertaan pihak yang berada di atas dari dinas-dinas pelaksana teknik lapangan.

Koordinasi yang berlangsung di lapangan dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Koordinasi pembangunan ruang terbuka hijau yang terjadi belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat pada bagian tertinggi daerah yaitu Pemerintah Kota Bekasi tidak melakukan koordinasi yang baik dengan melakukan komando yang kuat, sehingga koordinasi yang berjalan di lapangan oleh tiap-tiap dinas terkesan masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah kota kurang memperhatikan terkait pembangunan ruang terbuka hijau, pemerintah terkesan menganggap bahwa keberadaan ruang terbuka hijau kota saat ini belum begitu penting dibanding pembangunan kota lainnya. Kurang optimalnya koordinasi pembangunan ruang

terbuka hijau sangat dirasakan oleh Ibu Agnes Fajariyani selaku staff Bidang Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Seringnya yang terjadi dilapangan yaitu banyak warga yang datang ke kami terkait usulan taman perumahan yang mana masuk ke dalam ruang terbuka hijau privat dan merupakan ranah Disperkimtan. Jadi sejauh ini, selain kami meng-handle taman kecil yang masuk ke dalam ruang terbuka hijau publik tapi kami juga meng-handle taman perumahan tersebut yang seharusnya di handle oleh disperkimtan” (wawancara, Agnes Fajariyani, 22 September 2022).

Adanya keluhan dari pelaksana teknis lapangan tersebut membuktikan bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan baik secara *vertical* maupun *horizontal*, sehingga terdapat tugas dinas yang masih beririsan antara dinas yang satu dengan dinas yang lainnya. Hal tersebut tentu dapat menghambat berjalannya pelaksanaan kebijakan, suatu dinas tidak dapat fokus dengan tugas yang dimiliki melainkan harus mengerjakan tugas yang dimiliki dinas lainnya. Padahal, apabila pemerintah dan tiap-tiap dinas memiliki koordinasi yang baik maka akan mempermudah berjalannya kebijakan ruang terbuka hijau yang dapat berakibat pada kenaikan presentase ruang terbuka hijau kota.

Selanjutnya, apakah keputusan yang diambil oleh aktor kebijakan telah sesuai dengan berbagai kebijakan yang sudah disebutkan di atas. Terdapat keputusan yang diambil oleh aktor implementasi kebijakan ruang terbuka hijau terkait pengalihan fungsi lahan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selaku dinas yang mengurus perizinan pembangunan dan penataan pola ruang yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Contohnya, dalam PERDA RTRW Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 dan RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023 tertera dalam upaya peningkatan jumlah ruang terbuka hijau privat maka dilakukan penetapan KDH (koefisien daerah hijau) artinya pengembang atau orang yang ingin mendirikan bangunan atau merubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun diantaranya yaitu pada lahan komersil harus memiliki minimal KDH 10% dari luasan lahan yang ingin dibangun untuk dijadikan ruang terbuka hijau privat. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang melakukan pengawasan dan

penegasan terhadap ketidaksesuaian pola ruang juga dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Contohnya, apabila ditemukan pengembang yang tidak memiliki ruang terbuka hijau privat atau tidak memenuhi syarat minimal KDH 10% maka akan dilakukan peneguran hingga pembongkaran. Hal ini di konfirmasi oleh Bapak Bambang selaku Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Kami selaku yang melakukan penataan pola ruang, mengatur segala bentuk perizinan bangunan yang ada di Kota Bekasi. Termasuk perizinan bangunan untuk keperluan komersil seperti kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa itu telah diatur dalam PERDA RTRW bahwa mereka harus memiliki RTH minimal 10% dari luas lahan” (wawancara, Bambang, 19 September 2023).

Penulis memiliki kecurigaan bahwa apa yang disampaikan melalui wawancara tersebut tidak sepenuhnya dilakukan, seperti melakukan pemberlakuan KDH bagi para pengembang dan melakukan pengawasan atas keberadaan KDH tersebut. Berbanding terbalik dengan fakta yang ada, bahwa masih banyak ditemukan penyalahgunaan fungsi lahan yang dilakukan oleh para pengembang yaitu lahan yang semula telah disepakati pada izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai ruang terbuka hijau justru berubah menjadi lahan komersil. Kasus ini penulis temukan pada lahan fasos fasum di Perumahan Kemang Pratama yang semakin berkurang jumlahnya dan fasos fasum Perumahan Pesona Anggrek yang berubah menjadi kolam renang. Melihat fakta tersebut, pemerintah dan dinas terkait terkesan acuh dan enggan untuk melakukan penegasan. Mungkin saja penegasan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait, namun sepertinya tidak dilakukan secara menyeluruh kepada semua pengembang.

Dengan demikian, jika mengukur keberhasilan kebijakan melihat dari apakah proses kebijakan telah sesuai dengan desain yang telah ditentukan di awal maka proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi belum sesuai dengan desain kebijakan yang telah ditentukan. Salah satu yang dapat dijadikan contoh ialah dalam PERDA RTRW tertera bahwa para pengembang harus memiliki lahan KDH minimal 10% pada luas area bangunannya sesuai dengan perjanjian izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga apabila syarat tersebut tidak

dimiliki maka perlu adanya penegasan bahkan pembongkaran. Dalam hal ini yang perlu mekakukan pengawasan dan penegasan ialah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, namun hal tersebut seringkali tidak dilakukan karena masih banyaknya penyalahgunaan bangunan di lingkungan Kota Bekasi. Indikasi dalam kejadian ini ialah adanya hubungan yang terjalin antara pemerintah kota dengan pihak swasta atau para pengembang sehingga pemerintah kota tidak memiliki *political will* dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi.

##### **5. Pelaksana Program (*Program Implementors*)**

Proses implementasi kebijakan didalamnya harus mempunyai sosok pelaksana yang memiliki kemampuan atau kompeten dibidangnya karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Pelaksana program menjadi sosok penting dalam implementasi kebijakan, sebab bertugas melaksanakan kebijakan sehingga terwujudnya tujuan yang telah ditentukan. Proses ini didukung pula oleh masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya (Gartiwi et al., 2022).

Pelaksana program kebijakan dianggap sebagai faktor yang paling krusial dalam melaksanakan kebijakan, karena pelaksana merupakan penggerak utama yang menjalankan suatu kebijakan supaya kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pelaksana kebijakan dapat juga disebut sebagai orang yang menyediakan pelayanan atau yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, pelaksana kebijakan juga menjadi acuan dalam memahami sejauh mana suatu program akan terlaksana.

Dalam proses implementasinya tentu melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah kota, legislatif hingga suku-suku dinas terkait. Perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Anggota DPRD Kota Bekasi dan BAPPELITBANGDA Kota Bekasi. Penentuan pola ruang hingga alokasi ruang untuk ruang terbuka hijau dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di bidang penataan ruang. Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi di bidang prasarana jalan untuk ruang terbuka hijau privat dalam bentuk taman perumahan dan ruang terbuka hijau publik dalam bentuk taman kota berskala kecil hingga sedang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi di bidang tata lingkungan dan masing-masing uptd untuk ruang terbuka

hijau publik dalam bentuk hutan kota dan taman kota berskala besar, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi di bidang perumahan dan permukiman untuk ruang terbuka hijau privat dalam bentuk taman perumahan dan ruang terbuka hijau publik dalam bentuk TPU. Penyediaan dan pemeliharaan dilakukan oleh masing-masing suku dinas terkait. Pengawasan berjalannya pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi. Penegasan dan pengawasan terhadap pelanggaran ruang terbuka hijau dilakukan oleh PEMKOT Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Terakhir, evaluasi dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan suku-suku dinas terkait pada prosesi sidang. Aktor yang turut andil dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dijelaskan oleh Ibu Citra selaku staff Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ini banyak aktor yang terlibat. Mulai dari perencanaan oleh pemkot Kota Bekasi, anggota dewan dan BAPPELITBANGDA, pelaksanaan oleh suku-suku dinas terkait, penyediaan dan pemeliharaan juga oleh suku-suku dinas terkait, pengendalian ruang oleh distaru, pengawasan oleh dprd dan evaluasi oleh semua pihak yang terlibat” (wawancara, Citra, 29 September 2023).

Penulis menemukan bahwa pelaksana program dari beberapa staff pelaksanaan suku dinas terkait adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya, sehingga pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi telah terlaksana dengan semestinya sejalan dengan tugas dan fungsi dari tiap-tiap suku dinas terkait. Namun, penulis menemukan bahwa tidak adanya satu komando yang kuat dari pemimpin dalam melaksanakan kebijakan dan kurang adanya koordinasi yang baik dari pusat menyebabkan tiap-tiap suku dinas terkait terkesan berjalan sendiri-sendiri dan ditemukannya masih terdapat tugas beberapa dinas yang saling beririsan satu sama lain. Selanjutnya sangat disayangkan, terdapat pelaksana program yaitu pihak tertentu yang tidak memiliki keterbukaan atau transparansi terkait informasi ruang terbuka hijau seperti persoalan anggaran dan lampiran beberapa PERDA RTRW dan PERDA RDTR.

## 6. Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Proses pelaksanaan kebijakan harus didorong oleh berbagai sumber daya supaya proses implementasi mampu berjalan dengan lancar. Sumber daya yang dituju bukan hanya sumber daya manusia, melainkan sumber daya lainnya misalnya sumber daya anggaran dan sumber daya yang dijadikan objek kebijakan. Dukungan sumber daya yang mencukupi diharapkan mampu membuat implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan lancar agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri (Nur Rahman & Nurzaman, 2023).

Sumber daya kebijakan mencakup sumber daya anggaran kebijakan, sumber daya lahan yang diperuntukan sebagai objek kebijakan dan sumber daya manusia yaitu masyarakat dan staff atau pegawai sebagai pelaksana kebijakan. *Pertama*, persoalan anggaran merupakan masalah yang terbilang kompleks kaitannya dengan pembangunan ruang terbuka hijau pada berbagai kota. Penulis mendapati bahwa tiap-tiap suku dinas lapangan di Kota Bekasi memiliki anggarannya masing-masing terkait pembangunan ruang terbuka hijau. *Pertama*, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki anggaran sekitar 600.000.000 di tahun 2023 untuk melakukan pengolahan dokumen ruang terbuka hijau. *Kedua*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki anggaran sekitar 2 Milyar untuk melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau pada 5 titik hutan kota dan taman kota yang telah ditentukan dan anggaran sekitar 500.000.000 untuk pengadaan pohon guna penghijauan kota. *Ketiga*, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki anggaran sekitar 3,5 Milyar untuk peningkatan kualitas TPU. *Keempat*, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi memiliki anggaran sekitar 5-8 Milyar pertahun untuk prasarana sarana dan utilitas (PSU) umum usulan warga dan 5 Milyar pertahun untuk pemeliharaan masing-masing unit pelaksana teknis daerah (UPTD) seperti bibit tanaman, bayaran petugas, rehabilitas, serta penataan kembali. Persoalan anggaran yang dimiliki masing-masing suku dinas terkait dijelaskan oleh Bapak Suganda selaku Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Berbagai suku dinas yang melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi memiliki anggarannya masing-masing, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga jumlah anggarannya juga berbeda. Tetapi,

anggaran tersebut belum mampu untuk menambah presentase ruang terbuka hijau secara signifikan. Tugas kami Bappelitbangda mengatur alokasi anggaran tiap-tiap suku dinas yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih jauh oleh pusat” (wawancara, Suganda, 16 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, penulis merasa minimnya anggaran yang dimiliki dikarenakan dengan pembangunan kota yang bukan hanya berfokus pada pembangunan ruang terbuka hijau melainkan ada berbagai infastruktur kota lainnya yang perlu dilakukan pembangunan. Terlebih pembangunan ruang terbuka hijau tidak masuk ke dalam pembangunan prioritas, sehingga alokasi anggaran yang diberikan tidak begitu banyak. Saat ini pemerintah belum memiliki anggaran yang mencukupi untuk melakukan pembebasan lahan masyarakat dalam menambah presentase ruang terbuka hijau, sehingga yang dilakukan saat ini oleh pemerintah ialah melakukan ruang terbuka hijau yang sudah ada dan merefungsionalisasi ruang terbuka hijau seperti pembangunan taman pada lahan fasos fasum.

*Kedua*, sumber daya meliputi sumber daya yang dijadikan objek kebijakan yaitu lahan, minimnya ketersediaan lahan di Kota Bekasi diakibatkan marak terjadinya alih fungsi lahan. Kota Bekasi merupakan salah satu penyanggah Kota Jakarta, sehingga menuntut adanya percepatan pembangunan di berbagai aspek. Posisi kota Bekasi menyebabkan tingginya arus urbanisasi telah mendorong terjadinya pembangunan akan lahan permukiman, lahan industri, pusat perbelanjaan dan bangunan komersil lainnya. Telah banyak terjadi alih fungsi lahan di Kota Bekasi, terdapat banyak lahan yang semulanya diperuntukan sebagai lahan hijau berubah menjadi lahan terbangun menyebabkan makin sedikitnya persediaan lahan sebagai ruang terbuka hijau akibat maraknya pembangunan kota. Persoalan keterbatasan lahan yang terjadi merupakan persoalan yang hampir dimiliki oleh tiap-tiap kota di Indonesia. Kebanyakan kasus ialah lahan telah habis menjadi bangunan dikarenakan sifat *land hungry* (lapar lahan), yakni sifat secara konsumtif menggunakan lahan perkotaan diubah menjadi *built-space* (lahan terbangun).

*Ketiga*, sumber daya mencakup sumber daya manusia yaitu staff pelaksana kebijakan dalam suku-suku dinas terkait di Kota Bekasi meliputi Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Pelaksana kebijakan yang kompeten

sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Melalui beberapa wawancara yang dilakukan, penulis melihat bahwa yang menangani ruang terbuka hijau di lapangan adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya karena pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait ruang terbuka hijau dan tugasnya dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Yamin selaku Koordinator Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Sedikit banyaknya memang yang menangani ruang terbuka hijau disini adalah orang-orang yang mengerti terkait ruang terbuka hijau itu sendiri. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup terkait ruang terbuka hijau, sehingga dapat meningkatkan kinerja atas tugas dan tanggung jawabnya serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kesehatan lingkungan” (wawancara, Yamin, 8 November 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan melalui RENSTRA yang dimiliki suku-suku dinas terkait jumlah dari staff pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan berjumlah 9 orang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi di bidang penata penyehatan lingkungan permukiman berjumlah 3 dan bidang penyehatan lingkungan berjumlah 1, serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di bidang sarana dan prasarana jalan berjumlah 6-8 orang. Masing-masing suku dinas terkait memiliki staff atau pegawai yang cukup kompeten dibidangnya seperti sarjana planologi, teknik sipil dan arsitektur Meskipun tidak seluruh pegawai pada dinas terkait memiliki *background* pendidikan yang relevan dengan ruang terbuka hijau, tetapi mereka tetap memiliki pengetahuan dan kepedulian yang cukup terkait ruang terbuka hijau. Hal ini tercermin dari pengetahuannya terkait ruang terbuka hijau hingga strategi yang dirancang untuk mempermudah pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi.

## BAB V

### DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI

#### A. Dinamika Politik Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi

Proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor politik dari para aktor yang turut andil didalamnya. Sejalan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle bahwa implementasi merupakan proses politik dan proses administratif. Proses politik bisa terlihat pada proses pengambilan keputusan yang mengikutsertakan bermacam aktor pada kebijakan itu sendiri, sementara itu proses administrasi bisa terlihat di proses umum terkait aksi administratif yang bisa terlihat di tingkat program. Dinamika politik dalam implementasi kebijakan seperti tarik ulur antar kepentingan aktor, bagaimana aktor tertinggi melihat urgensi dari implementasi kebijakan, proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, aksi para aktor yang akan jelas terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dan bagaimana karakter rezim yang berkuasa. Pada proses ini tiap-tiap aktor kebijakan akan memperlihatkan kepentingannya masing-masing melalui tindakan yang dilakukan oleh aktor. Tindakan yang baik akan mengarahkan kebijakan pada tujuan yang telah ditentukan, apabila sebaliknya maka tujuan kebijakan sulit untuk direalisasikan.

Grindle mengemukakan hal lainnya yang sangat memengaruhi implementasi kebijakan ialah konteks atau lingkungan implementasi. *Pertama*, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil dalam pelaksanaan kebijakan yaitu berkaitan dengan siapakah aktor terkuat dalam kebijakan, apakah terdapat program dan sosialisasi yang dilakukan para aktor kebijakan. Hal tersebut akan jelas terlihat berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, meski belum mampu menggambarkan secara keseluruhan. Dalam implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi memiliki dua aktor kuat yaitu Pemerintah Kota Bekasi selaku pemimpin pelaksanaan kebijakan dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang memiliki wewenang untuk mengatur alokasi pola ruang. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya program atau sosialisasi yang dilakukan khusus untuk mendukung kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menganggap penting dan belum merasakan adanya urgensi untuk melakukan peningkatan kualitas lingkungan kota melalui pembangunan ruang terbuka hijau.

*Kedua*, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yaitu berkaitan dengan bagaimana rezim lembaga yang memimpin, bagaimana ketegasan pemimpin dalam melaksanakan kebijakan dan apakah terdapat keberpihakan pemimpin dalam melaksanakan kebijakan. Karakter rezim yang berkuasa di Kota Bekasi mengarah kepada rezim otokratis yaitu memusatkan kekuasaan hanya pada satu orang dan menjadikan organisasi sebagai milik pribadi yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya bagian gaya kepemimpinan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi kurang memiliki ketegasan terhadap pelanggaran syarat minimal KDH 10% yang dilakukan oleh para pengembang, banyak ditemukannya penyalahgunaan alih fungsi lahan di beberapa area kota. Hal ini juga mengarahkan adanya keberpihakan pemerintah kota terhadap para pengembang atau pihak swasta. *Ketiga*, tingkat respon dan kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Respon yang dimiliki para pelaksana dapat dikatakan baik dengan menerima dan melaksanakan salah satunya PSU usulan warga seperti pembangunan taman-taman yang ada di perumahan. Para pelaksana kebijakan juga memiliki kepatuhan dengan terus dan secara berkelanjutan melakukan upaya pembangunan ruang terbuka hijau melalui pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dinamika politik dalam proses implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi akan dianalisis lebih jauh menggunakan faktor konteks atau lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang akan berpengaruh pada keberhasilan implementasinya. Hal ini dikarenakan seperti apapun, baik, mudah dan dukungan atas kebijakan itu, tetapi hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Adanya kemungkinan dalam implementasi kebijakan yaitu suatu kepentingan tertentu dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

## **B. Konteks atau Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)**

### **1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Turut Andil dalam Pelaksanaan Kebijakan (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Perlu adanya perhatian dalam sebuah kebijakan terkait kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi berbagai aktor yang turut andil guna mempermudah pelaksanaan kebijakan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil akan jelas terlihat berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Walaupun belum mampu menggambarkan secara keseluruhan, namun tiap-tiap pihak memperlihatkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor kepentingan (Putra et al., 2021).

Kekuasaan tertinggi dan aktor terkuat dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi. Perwujudan ruang terbuka hijau tertera dalam visi dan misi wali kota, namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak adanya aksi nyata seperti program khusus dalam mewujudkan ruang terbuka hijau. Hal tersebut menyebabkan kurang adanya perhatian dan komando yang kuat dari pemimpin terhadap bagian yang berada dibawahnya dalam melakukan pembangunan ruang terbuka hijau. Berdampak juga pada koordinasi yang kurang baik antar suku-suku dinas terkait, mereka terkesan berjalan sendiri dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Saat ini prioritas pembangunan Kota Bekasi lebih mengarah pada pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan dan jalan. Selain itu, perwujudan ruang terbuka hijau tidak termasuk dalam kebijakan prioritas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Selain pemerintah kota, aktor kuat dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ialah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi karena dinas tersebut yang memiliki kuasa untuk mengatur alokasi pola ruang, memberi perizinan pendirian bangunan dan memberi penegasan atas pelanggaran pola ruang.

Secara keseluruhan, berbagai aktor yang turut andil dalam perwujudan ruang terbuka hijau seperti pemerintah kota, legislatif tidak memiliki program khusus dalam mengupayakan perwujudan ruang terbuka hijau. Tetapi, terdapat salah satu dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki program penanaman 5.000 pohon di tahun 2018, namun pada tahun tersebut hanya terlaksana sekitar 1.600 bibit pohon meliputi 700 pohon pelindung dan 900 pohon endemic. Penanaman pohon dilakukan dengan cara sporadis pada lingkungan sekolah dan fasum perumahan. Program pembangunan Kota Bekasi sesuai RPJMD 2018-2023 dijelaskan oleh Bapak Suganda selaku perencana ahli muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Sepanjang RPJMD 2018-2023 itu tidak ada program khusus untuk mendukung pembangunan ruang terbuka hijau, tetapi tetap dari masing-masing dinas teknis lapangan itu menjalankan tugas dan fungsinya terkait ruang terbuka hijau seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan” (wawancara, Suganda, 16 Oktober 2023).

Melalui wawancara tersebut dan beberapa dokumen yang ada, penulis tidak menemukan adanya program khusus untuk mendukung kebijakan ruang terbuka hijau. Program yang diselenggarakan oleh dinas lingkungan hidup merupakan bentuk upaya peningkatan kesadaran lingkungan, bukan program khusus yang dilakukan pemerintah atau dinas terkait dalam mendukung berjalannya kebijakan. Dalam pelaksanaannya, suku-suku dinas hanya menjalankan tugas dan wewenang seperti semestinya saja. Padahal, dalam misi Kota Bekasi tertera terkait pengelolaan pola ruang secara proporsional dan seimbang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan usaha dan permukiman. Penulis juga tidak menemukan kebijakan ruang terbuka hijau dalam kebijakan prioritas Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Selanjutnya, setiap aktor yang turut andil dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi memiliki strateginya masing-masing dalam mempermudah menjalankan tugasnya. Strategi yang dilakukan tiap aktor ialah meningkatkan koordinasi antar suku-suku dinas terkait yang merupakan *stakeholders* langsung di lapangan yaitu Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi guna memperlancar pembangunan ruang terbuka hijau. Kemudian, sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa dinas terkait hanyalah ketika mereka melakukan survei di lapangan terhadap warga sekitaran area. Masing-masing suku dinas menyampaikan dan menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan lahan peruntukan ruang terbuka hijau dan menyampaikan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah kota ialah hal yang penting agar terciptanya kehidupan yang nyaman melalui lingkungan yang sehat. Tetapi, salah satu dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi gencar melakukan sosialisasi terkait penghijauan kota terhadap beberapa sekolah, organisasi dan masyarakat. Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki alokasi anggaran untuk memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota. Persoalan sosialisai ini dijelaskan oleh Ibu Agnes Fajariyani staff bidang prasarana jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Sejauh ini, setahu saya hanya Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan sosialisasi terkait penghijauan kota. Kemudian, beberapa dinas lainnya itu melakukan sosialisasi ruang terbuka hijau secara langsung saat di lapangan kepada masyarakat sekitar saja. Contohnya, di Dinas Bina Marga dan Sumber

Daya Air sendiri jika mau mengembalikan fungsi taman perumahan biasanya kita kasih sosialisasi ke lurah, rt, rw ataupun masyarakat sekitar terkait fungsi ruang terbuka hijau taman itu sendiri” (wawancara, Agnes Fajariyani, 22 September 2022).

Sangat disayangkan baik dari pemerintah kota, legislatif maupun beberapa dinas lainnya belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat terkait pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah kota. Padahal, adanya sosialisasi atau kampanye lingkungan terkait ruang terbuka hijau dapat memunculkan kepedulian masyarakat betapa pentingnya manfaat ruang terbuka hijau itu sendiri sehingga masyarakat nantinya akan menjaga dengan baik ruang terbuka hijau yang sudah ada. Secara keseluruhan dengan tidak adanya program khusus atau aksi nyata dan sosialisasi oleh para pelaksana kebijakan yang ditujukan untuk mendukung berjalannya kebijakan, maka dapat terlihat bahwa pemerintah kota belum menganggap penting pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi serta belum merasakan adanya urgensi untuk melakukan pembangunan tersebut. Kepentingan yang dimiliki tiap aktor kebijakan ini tidak membawa kebijakan ruang terbuka hijau ke arah yang diharapkan untuk merealisasikan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

## **2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)**

Keberhasilan kebijakan yang dijalankan dipengaruhi oleh lingkungannya, maka poin ini akan memaparkan karakteristik dari suatu lembaga, serta rezim yang memimpin dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga mengarah pada lingkungan yaitu tempat suatu kebijakan tersebut dilaksanakan yang secara tak langsung bisa dijadikan petunjuk terkait ciri-ciri penguasa atau lembaga selaku pelaksana kebijakan tersebut, baik terkait gaya kepemimpinannya maupun keberpihakan penguasa atau lembaga pelaksana (Yuliana, 2022).

Kepemimpinan di Kota Bekasi sepanjang periode 2018-2023 mengalami pergantian pemimpin. Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 yaitu Dr. Rahmat Effendi dan didampingi Wakil Wali Kota Bekasi yaitu Dr. Tri Adhianto Tjahyono. Pada tahun 2022 Dr. Rahmat Effendi dicopot dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi karena terjerat kasus pidana korupsi. Selanjutnya, posisi Wali Kota Bekasi digantikan oleh Dr. Tri Adhianto Tjahyono sebagai Plt Wali Kota Bekasi yang dilantik di bulan Agustus

2023 di sisa masa jabatan 2018-2023. Terjeratnya kasus korupsi yang dilakukan Rahmat Effendi atau kerap disebut Pepen ialah terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan suap pengadaan barang dan jasa. Pada operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap total 12 orang yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota swasta dan sektor swasta. Selain itu, KPK Tengah menyelidiki kasus penentuan lahan sepihak oleh Pepen untuk lokasi beberapa proyek di Pemkot Bekasi. Pada kasus suap proyek pengadaan lahan, adanya dugaan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai orang kepercayaan Pepen untuk menerima uang senilai 4 Milyar dari pihak swasta. Lalu, Camat Jatisampurna juga diduga sebagai orang kepercayaan Pepen untuk menerima uang senilai 3 Milyar dari Camat Rawalumbu.

Melihat cukup buruknya *track record* Pepen sebagai Wali Kota Bekasi, tentu hal tersebut dapat mencederai birokrasi yang ada. Kasus lelang jabatan yang dilakukan oleh Pepen sangat memengaruhi berjalannya pemerintahan, secara tidak langsung sebagai seorang pemimpin ia mengorbankan masa depan kota yang ia pimpin dengan orang-orang yang memenangkan lelang jabatan yang ia adakan dan belum tentu orang tersebut berkompeten dibidangnya. Selain itu, kasus-kasus tersebut juga mencoreng para pejabat tinggi yang ada seperti kepala dinas dan camat yang turut menjadi orang kepercayaan Pepen dalam taktik tindak pidana korupsinya. Penulis merasa, kasus Pepen ini seperti jamur pada sebuah sayuran artinya beberapa birokrat yang memiliki akuntabilitas buruk dapat menyebar pada birokrat lainnya mungkin saja dalam hal yang berbeda saat menjalankan tugasnya. Penulis merasa bahwa lingkungan kebijakan yang digambarkan penulis tersebut, tidak dapat mendukung berjalannya kebijakan ruang terbuka hijau dalam mencapai syarat minimal 30%.

Pada dua kasus lainnya yaitu suap pengadaan barang jasa dan suap proyek pengadaan lahan, Pepen tertangkap bersama dengan para pihak swasta. Penulis mencurigai kedekatan dan keakrabannya dengan pihak swasta berimbas pada banyak pembangunan di Kota Bekasi, salah satunya ialah kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau. Penulis juga menyoroti banyaknya kasus penyalahgunaan lahan yang dilakukan oleh pengembang atau pihak swasta, namun tidak dilakukan pengawasan dan penegasan semakin memperjelas kecurigaan tersebut. Kedekatan dan keakraban dengan pihak swasta tersebut membuat Pemerintah Kota Bekasi tidak memiliki *political will* dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau karena mendapat tekanan dari

pihak swasta. Persoalan *political will* pemerintah terhadap ruang terbuka hijau juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Pembangunan ruang terbuka hijau dirasa kurang menjual melalui pandangan politik dan kurang mendatangkan keuntungan, sehingga saat ini pemerintah lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih menguntungkan.

Ketegasan pemimpin terkait pembangunan ruang terbuka hijau akan sangat memengaruhi kebawahannya dalam melaksanakan kebijakan. Pemimpin Kota Bekasi atau dalam hal ini eksekutif kurang memiliki ketegasan dalam melaksanakan kebijakan, berdampak pada kurangnya pengawasan dan penegasan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terhadap pelanggaran pada pembangunan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh para pengembang. Penurunan jumlah ruang terbuka hijau dikarenakan berkurangnya daerah yang semulanya akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, namun beralih menjadi fungsi lainnya. Berdasarkan artikel yang penulis temukan bahwa sejumlah fasos fasum pada perumahan yang dibangun oleh pengembang properti raksasa di Kota Bekasi telah habis. Seperti yang terjadi di Perumahan Kemang Pratama, fasos fasum telah habis berubah menjadi fungsi lainnya dan tidak adanya lahan pengganti atas fasos fasum yang telah berubah tersebut.

Selanjutnya, contoh pelanggaran peruntukan ruang dan tidak mendapatkan penegasan baik dari Pemkot Bekasi atau Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ialah lahan fasos fasum di Pesona Anggrek yang berubah menjadi wahana kolam renang. Pelanggaran tersebut terjadi berlarut-larut hingga tiga tahun, baru pada akhir tahun 2023 Pemkot Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didesak oleh DPRD Kota Bekasi untuk melakukan teguran hingga pembongkaran pada area tersebut. Kurangnya ketegasan pemimpin Kota Bekasi disampaikan oleh Bapak Arif Rahman Hakim selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Sampai saat ini, kami selaku Anggota Dewan Kota Bekasi merasa pemerintah Kota Bekasi kurang memiliki ketegasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan. Salah satunya adalah isu yang telah lama ada mengenai pembangunan ruang terbuka hijau. Kami sebagai penampung aspirasi masyarakat banyak menerima aduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan para pengembang mengenai penyalahgunaan fasos fasum yang ada. Kami terus mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan DISTARU yang memiliki

tugas dan wewenang untuk melakukan penegasan hingga pemberian sanksi bagi para pengembang nakal” (wawancara, Arif Rahman Hakim, 23 November 2023).

Kedua kasus tersebut merupakan contoh dan bukti bahwa kurangnya ketegasan pemimpin atau Pemerintah Kota Bekasi akan memengaruhi bawahannya atau dinas-dinas lapangan pembangunan ruang terbuka hijau dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya ketegasan pemimpin tersebut tentu dapat menghambat berjalannya kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau. Saat ini, persentase ruang terbuka hijau di Kota Bekasi bukannya bertambah justru mengalami penurunan. Padahal, peruntukan fasos fasum atau nama lain dari prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di area perumahan salah satunya ialah dapat dijadikan ruang terbuka hijau yaitu setidaknya 15% dari luas lahan keseluruhan perumahan.

Selanjutnya, kontribusi yang dilakukan tiap-tiap aktor dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi seperti Sekretaris Daerah Kota Bekasi yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, Anggota Dewan Kota Bekasi yaitu melakukan penganggaran kebijakan dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban eksekutif atas penyelenggaraan kebijakan ruang terbuka hijau, BAPPELITBANGDA yaitu melakukan pengesahan alokasi anggaran dari kebutuhan masing-masing dinas yang selanjutnya diajukan kepada eksekutif dan legislatif, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu melakukan upaya penambahan ruang terbuka hijau melalui penerapan intensitas Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam rencana tapak bangunan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yaitu merawat dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau melalui 5 titik vital yaitu taman dan hutan kota di Kota Bekasi seperti Hutan Patriot Bina Bangsa dan Taman Alun-alun serta giat bekerja sama dengan organisasi, sekolah, masyarakat dan perusahaan yg ada di Kota Bekasi dalam melakukan penghijauan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu meningkatkan kualitas TPU dengan standar pemakaman yang memiliki fungsi ruang terbuka hijau dan melakukan pembangunan serta peningkatan psu usulan warga sebagai taman perumahan, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yaitu merefungsionalisasi dan meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau menjadi taman.

Sangat disayangkan, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memiliki keberpihakan dalam mengatasi penyalahgunaan peruntukan lahan. Contohnya, pemerintah gencar melakukan penegasan terhadap ormas dan beberapa pihak yang menjadikan taman yang sudah tidak terpakai sebagai tempat berjualan dan sempadan jalan yang digunakan sebagai lahan parkir. Tetapi, pemerintah tidak melakukan pengawasan dan penegasan terhadap para pengembang yang tidak memenuhi syarat minimal KDH 10% pada lahannya. Gencarnya melakukan penegasan terhadap ormas disampaikan oleh Ibu Syuriani Gulo selaku staff bidang prasarana jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Tantangan yang kami hadapi di lapangan yaitu ormas dan beberapa pihak di sekitaran ruang terbuka hijau. Contohnya, ada taman yang sudah lama tidur atau sudah tidak digunakan. Nah, biasanya waktu kami datang ingin melakukan refungsionalisasi taman, ternyata fungsi tamannya sudah berubah menjadi lahan parkir dan tempat berjualan. Disitulah biasanya kami melakukan penegasan dan negosiasi, terkadang negosiasi berjalan lancar dan terkadang berjalan alot. Tapi mau tidak mau harus kami beri penegasan seperti pembongkaran dan pembubaran. Pengawasan dan penegasan ini biasanya kami lakukan secara rutin” (wawancara, Syuriani Gulo, 22 September 2022).

Indikasi keberpihakan Pemerintah Kota Bekasi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Bambang selaku Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, beliau menyampaikan:

“Memang kami yang melakukan pengawasan dan penegasan terkait bangunan para pengembang. Biasanya jika ditemui hal yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, semisal ruang terbuka hijau privatnya tidak sesuai proporsinya maka akan kami beri teguran. Apabila tegurannya tidak berguna, biasanya kami juga akan melakukan perobohan. Tapi hal ini tidak dapat kami lakukan secara rutin dan berkala dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang kami miliki” (wawancara, Bambang, 19 September 2023).

Kedua wawancara tersebut semakin memperkuat adanya keberpihakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap pihak swasta yaitu cenderung tegas terhadap kalangan bawah dan lalai terhadap kalangan atas. Pada wawancara disampaikan bahwa

kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pengasan terhadap para pengembang, menurut penulis itu hanya alasan untuk melingungi nama dinas saja. Argumen ini sangat didukung dengan maraknya penyalahgunaan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh para pengembang, namun dibiarkan saja tanpa dilakukan penegasan atau pemberian sanksi.

Dapat disimpulkan, dengan tiga poin yang dijelaskan di atas yaitu kurang mendukungnya lingkungan kebijakan, kurang adanya ketegasan pemimpin dan keberpihakan pemerintah terhadap swasta menyebabkan tidak adanya *political will* yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan kebijakan mengarahkan karakter dari rezim yang sedang memimpin di Kota Bekasi ke arah otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis mengarah pada anggapan bahwa organisasi adalah milik pribadi, seperti yang terjadi yaitu kasus lelang jabatan yang dilakukan oleh Pepen. Seakan kepemimpinan yang ia miliki beserta orang didalam organisasi tersebut adalah area dia sendiri untuk bermain dengan semena-mena melelang jabatan yang ada. Selanjutnya, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi yaitu kasus suap pengadaan barang dan jasa yang alokasi dananya masuk ke kantong pribadi Pepen dan beberapa orang kepercayaannya. Terakhir, menganggap bawahan sebagai alat yaitu menganggap dinas-dinas yang berada dibawahnya adalah alat untuk menggerakkan roda pemerintahan sementara ia bermain dengan jabatan yang ia miliki dan menjadikan kepala dinas sebagai alat transaksi kasus korupsi pengadaan lahan dan pengadaan barang jasa.

### **3. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (*Responsiveness and Compliance*)**

Respon dan kepatuhan dari pelaksana dalam memberi tanggapan terhadap sebuah kebijakan menjadi hal penting pada proses pelaksanaan kebijakan. Pada bagian ini hendak dijelaskan ialah seberapa jauh respon dan kepatuhan dari pelaksana dalam memberi tanggapan terhadap sebuah kebijakan. Daya tanggap dan konsistensi dari pelaksana pada proses implementasi kebijakan dianggap mampu mendukung berhasilnya proses implementasi kebijakan (Dewi, 2020).

Respon atau daya tanggap yang dimiliki oleh suku-suku dinas sebagai tenaga teknis lapangan dalam merealisasikan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ialah baik dan sigap seperti menindaklanjuti PSU usulan warga di taman-taman perumahan. Masing-masing suku dinas terkait menjalankan tugas dan fungsinya serta berupaya untuk melakukan pemenuhan syarat minimal 30% ruang terbuka hijau di wilayah kota.

Seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang aktif melakukan pembangunan taman pada fasos fasum Kota Bekasi, melakukan refungsionalisasi taman-taman perumahan dan UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang aktif melakukan perawatan dan peningkatan kualitas taman-taman besar di Kota Bekasi seperti Taman Hutan Patriot Bina Bangsa, Taman Duta Harapan dan Taman Alun-alun.

Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan program kebijakan telah sesuai dengan PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Tahun 2011-2031 bahwa ruang terbuka hijau pada wilayah kota sebanyak 30% dari luasan area Kota Bekasi. Aktor yang terlibat khususnya suku-suku dinas terkait terus berupaya melakukan pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau sebesar 30% di kota dengan melakukan pengendalian pola ruang, pemanfaatan lahan, serta pengawasan ruang terbuka hijau. Selain itu, kepatuhan suku-suku dinas telah sesuai pada masing-masing rencana strategis yang dimiliki, seperti RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023 bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% melalui pengendalian pola ruang, RENSTRA Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2018-2023 bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 10% melalui pemanfaatan lahan yang berupa asset milik pemerintah kota.

Secara keseluruhan, aktor kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi khususnya suku-suku dinas memiliki konsistensi dalam upaya memenuhi syarat minimal 30% ruang terbuka hijau kota. Penulis mendapati bahwa pelaksana kebijakan memiliki konsistensi dalam menjalankan tugasnya, seperti terus melakukan upaya perwujudan ruang terbuka hijau dengan melakukan persyaratan minimal KDH 10% pada perizinan pembangunan, melakukan perawatan dan peningkatannya kualitas ruang terbuka hijau, melakukan refungsionalisasi lahan terbengkalai menjadi taman dan melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan peruntukan ruang terbuka hijau pada setiap tahunnya.

## **B. Hasil Kebijakan (Outcomes)**

### **1. Dampak Pada Masyarakat**

Dampak yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ialah dari segi sosial, segi estetis dan segi ekonomi. Pada aspek sosial, ruang terbuka hijau menyediakan sarana dan prasarana untuk ruang berinteraksi masyarakat, ruang berolahraga seperti tersedianya *jogging track* dan ruang

bersantai seperti hanya sekedar duduk di kursi yang disediakan untuk melepas penat. Pada aspek estetis, ruang terbuka hijau memberikan nilai keindahan seperti pada hutan dan taman kota maupun taman-taman di perumahan. Pada aspek ekonomis, ruang terbuka hijau yang di kelola dengan baik maka dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan tersebut dan secara langsung dapat menghasilkan buah dan kayu. Dampak tersebut dapat ditemukan pada taman dan hutan kota diantaranya Taman Hutan Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi dan Taman Alun-alun Kota Bekasi. Dampak ruang terbuka hijau pada aspek sosial sangat dirasakan oleh Silvia, ia menyampaikan:

“Biasanya, di hari minggu saya ikut jogging di car free day Summarecon Kota Bekasi. Selepas jogging saya duduk-duduk santai di Hutan Patriot yang masih satu area dengan car free day tersebut, di hari minggu disana banyak aktivitas masyarakat, ada yang berjualan, ada yang latihan sepatu roda dan tempat bermain anak yang memang tersedia disana seperti prosotan dan jungkat-jungkit” (wawancara, Silvia, 29 September 2023).

Dampak ruang terbuka hijau dari aspek sosial, aspek estetis dan aspek ekonomi tersebut hanya dapat dirasakan pada sebagian taman saja. Sementara taman lainnya tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti kursi untuk bersantai, *jogging track* dan alat kebugaran. Jadi, hanya beberapa taman saja yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah perlu melakukan pemerataan perawatan fungsi ruang terbuka hijau, supaya seluruh masyarakat dapat merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya, dampak atau perubahan positif ruang terbuka hijau pada aspek ekologis yang dapat dirasakan ialah hanya memberikan keteduhan di dalam dan sekitaran area ruang terbuka hijau. Namun sangat disayangkan, adanya ruang terbuka hijau belum sepenuhnya memberikan perubahan positif secara ekologis terhadap lingkungan kota. Hal ini dijelaskan oleh Dita, ia menyampaikan:

“Sekarang itu lagi musim panas panjang, jadi wajar kalau suhu kota jadi panas. Tapi, sangat disayangkan suhu kota yang panas ini gabisa terbantu dengan adanya pepohonan dipinggir jalan atau tanaman di pertengahan jalan. Bisa dibayangkan kota ini cukup gersang, jadi suhu udaranya makin terasa panas dan terik. Duh, kalo keluar rumah siang hari pake kendaraan motor itu tangan sama

kaki bisa langsung belang sangking panasnya” (wawancara, Dita, 30 September 2023).

Keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi belum mampu untuk menghasilkan dampak dan manfaat secara ekologis. Penulis juga merasakan sendiri bahwa Kota Bekasi cukup gersang dibandingkan kota lainnya dari segi kuantitas tanaman atau pepohonan dipedestrian jalan, sebut saja Kota Semarang. Belum adanya peningkatan pada aspek ekologis seperti mengurangi suhu tinggi perkotaan, menjadi daerah resapan air, dan menghisap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Hal ini sangat dirasakan masyarakat dengan tingginya suhu di Kota Bekasi yang mencapai 37 derajat, masih terjadinya banjir di beberapa titik (Perumahan Taman Narogong Indah di Rawalumbu, Perumahan Mutiara Gading Timur di Mustikajaya, Perumahan Dosen IKIP di Jatiasih, Perumahan Bougenville dan Fajar Regency di Pondok Gede) bahkan disekitaran taman dan hutan kota (Perumahan Duta Kranji di Bekasi Barat), serta kualitas udara yang tergolong kotor dan tidak sehat bagi beberapa kalangan tertentu yaitu 114 AQI US.

## **2. Perubahan dan Penerimaan oleh Masyarakat**

Secara keseluruhan, kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi belum menghasilkan perubahan yang signifikan kepada masyarakat. Berbagai keadaan yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik tidak banyak terjadi perubahan beberapa tahun belakangan, khususnya kualitas lingkungan. Justru yang dirasakan dari tahun ke tahun adalah keadaan lingkungan yang semakin memburuk, seperti pencemaran udara hingga pencemaran air. Kualitas udara di Kota Bekasi sudah berada pada tingkatan tidak sehat bagi beberapa kalangan tertentu dan kualitas air untuk kebutuhan rumah tangga cenderung keruh dan sedikit berbau. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan pemerintah cenderung tidak menyeluruh, hanya dilakukan dan berfokus pada beberapa titik tertentu saja seperti jalan protokol dan titik vital kota. Sedangkan, taman-taman lainnya kurang diberikan perhatian lebih yaitu baik dari kualitas ataupun fasilitas. Minimnya keberadaan ruang terbuka hijau dan rendahnya kualitas ruang terbuka hijau di beberapa titik tidak mampu memberikan perubahan signifikan pada aspek lingkungan.

Selanjutnya, masyarakat Kota Bekasi dalam menanggapi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yaitu menerima dan mendukung sepenuhnya terhadap

pelaksanaannya dikarenakan kebijakan tersebut dapat memberikan kehidupan yang nyaman melalui lingkungan yang sehat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sarjoko, beliau menyampaikan:

“Sebagai masyarakat Kota Bekasi saya sangat mendukung kebijakan terkait pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman perumahan ataupun taman kota, adanya berbagai taman tersebut dapat memberikan nilai estetika dan tempat berinteraksi warga terlebih anak-anak. Keberadaan taman-taman perumahan tersebut juga membuat lingkungan sekitar jadi terasa lebih nyaman” (wawancara, Sarjoko, 28 September 2023).

Tetapi, terdapat beberapa respon yang kurang baik oleh beberapa pihak di sekitaran lahan ruang terbuka hijau. Biasanya terjadi di beberapa lokasi ruang terbuka hijau yang menjadi pusat keramaian atau interaksi warga, disana terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan momen tersebut untuk berjualan dan menentukan sendiri area parkir. Salah satu contohnya yang terjadi di Taman Alun-alun Kota Bekasi, saat ini keadaan taman sebagai pusat kulineran sehingga banyak sekali pedagang yang berjualan di area rerumputan yang termasuk dalam area ruang terbuka hijau. Contoh lainnya yaitu pada area sempadan jalan Jati Raya, Kayu Ringin yang ingin dilakukan refungsionalisasi oleh pemerintah. Beberapa pihak sekitaran area tersebut menggunakan lahan tersebut menjadi fungsi komersil yaitu bangunan semi permanen untuk berjualan dan lahan parkir.

Dengan demikian, jika mengukur keberhasilan kebijakan melihat dari apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak dilihat dari dampak dan perubahan terhadap kelompok sasaran atau masyarakat maka implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi belum mampu untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan yang dibuat dalam kebijakan ruang terbuka hijau secara tidak langsung menghambat atau mempersulit berjalannya pelaksanaan kebijakan. Selain itu, terdapat berbagai aspek yang mendukung sulitnya melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau seperti kurangnya perhatian dari pemerintah kota, nihilnya aksi yang dilakukan oleh tiap-tiap aktor kebijakan dan kepentingan tiap-tiap aktor kebijakan yang tidak mengarah kepada kebijakan tujuan ruang terbuka hijau. Grindle mengungkapkan bahwa aksi dan kepentingan pelaksana kebijakan haruslah mengarahkan kebijakan kepada tujuan yang telah ditentukan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, maka jawaban atas pertanyaan dinamika implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dapat menghasilkan dua poin simpulan, yaitu:

*Pertama*, Pemerintah kota dan dinas terkait dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau cenderung memiliki keberpihakan yang kuat kepada para pengembang atau pihak swasta, sehingga pemerintah kota tidak memiliki *political will* dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau. Hal ini terlihat melalui sikap acuhnya pemerintah terhadap berbagai pelanggaran koefisien daerah hijau yang dilakukan para pengembang dan tidak adanya penegasan sampai penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah juga kurang memiliki perhatian terhadap pembangunan ruang terbuka hijau dan kurang memberikan komando yang kuat, sehingga tiap-tiap dinas teknis lapangan terkesan berjalan sendiri-sendiri dan terdapat tugas dinas yang masih beririsan satu sama lain. Adapun kendala yang terjadi yaitu kurangnya anggaran yang dimiliki pemerintah, kurangnya koordinasi yang dilakukan baik secara *vertical* maupun *horizontal*, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan para pengembang.

*Kedua*, Dinamika politik yang terjadi dipengaruhi oleh karakter rezim itu sendiri yaitu rezim yang otokratis. Rezim otokratis ialah rezim yang memusatkan kekuasaan pada satu orang saja dan menganggap organisasi adalah milik pribadi. Gaya kepemimpinan otokratis yang dimiliki Wali Kota Bekasi Pepen, membawa kepemimpinannya kepada beberapa kasus korupsi yang melibatkan sejumlah aparatur sipil negara dan pihak swasta. Kemudian, hal ini yang membentuk kebijakan ruang terbuka hijau di dominasi dengan kepentingan-kepentingan korporasi yang beraliansi dengan kepentingan-kepentingan elit politik. Tetapi, aliansi ini justru menjerat elit politik atau pejabat publik untuk tidak dapat mengimplementasikan PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Tahun 2011-2031 bahwa proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saat ini pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau masih berada pada tahap pasif yaitu melakukan pengendalian ruang atau alokasi ruang terbuka hijau berasal dari proses-proses perizinan dan kewajiban pemanfaatan ruang pada lahan komersil sebagai ruang terbuka hijau privat, melakukan refungsionalisasi ruang terbuka hijau serta melakukan perawatan ruang terbuka hijau yang sudah tersedia. Pembangunan ruang terbuka hijau belum sampai pada tahap aktif seperti pembuatan ruang terbuka hijau dengan melakukan pengadaan tanah atau pembebasan lahan masyarakat dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dan keterbatasan lahan sebagai objek pembangunan ruang terbuka hijau.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, diantaranya:

1. Melakukan penelitian lebih jauh terkait hubungan patronase dan klientelisme antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pengembang yang nantinya dapat memberikan pengetahuan dan fakta baru, apakah kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di kota Bekasi dikarenakan adanya hubungan khusus antara pemerintah kota dengan para pengembang.
2. Menganalisis pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi melalui proses *Good Urban Governance* untuk mengetahui lebih lanjut terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau.
3. Menganalisis keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dengan menggunakan indeks vegetasi dan *overlay* agar dapat melihat presentase riil, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aisya Damayanti, P., Anggriani, D., & Alfian, A. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri 2 Tanjungpinang. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(4), 224–227. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i4.66>
- Al, M., & Nurfitriah, A. (2020). Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2).
- Anwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Arkam. (2022). Analisis Kebijakam Tata Ruang dalam Pengelolaan Sampah Distrik Fef Kabupaten Tambrauw. *Jurnal Plano Madani*.
- Ayuningtias, I., . S., & Faisol, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>
- B. S., & Indiantoro, N. (Yogyakarta). *Metodologi Penelitian Bisnis*. 2002: BPFE Yogyakarta.
- Cahya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1), 1–9.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. R. (2020). *TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA*. 1(3), 65–70.
- Diana, F., Idami, Z., & Alqarni, W. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*.

- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekha, R., Rika, T., & Annisa, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Gartiwi, M. M., Irawati, R. I., & Karlina, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. *Responsive*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41126>
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Irfandi. (2021). *Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Iskandar, D. J. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Juniarti, C. (2019). *Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Kadarisman, M., Izzatulsolekha, & Putra, N. (2021). DINAMIKA POLITIK DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal UMJ*.
- Kariyanto, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis*. Rawamangun: Penandamedia Group.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional ). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–724.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Krisifu, M. B., Tamod, Z. E., & Sinolungan, M. T. M. (2018). Di Kawasan Perumahan Taman Mapanget Raya Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Ejournal.Unsrat*, 10(8).
- Kwartnick, A., & Trembecka, A. (2020). Public Green Space Policy Implementation: A Case Study of Krakow, Poland. *Sustainability Journal*.
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>

- Masriani/Prof. Dr. H. Sujianto, M. S. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Anank-anak Pengemis di Kecamatan Mandau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–13.
- Milles, & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. *Universitas Indonesia Press*.
- Mustari, N. (2015). *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nabila, R. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kota Serang*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Natari, C., Pioh, N., & Mamentu, M. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Nur Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(1), 73–86. <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.438>
- Octaviana, D., Kurniansyah, D., & Ramdani, R. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Oswar, M. (2020). *Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar*.
- Pambudi, B. P., & Tambunan, M. P. (2021). Evaluasi Kesesuaian Lahan Ruang Terbuka Hijau terhadap RTRW Kota Bekasi. *Media Komunikasi Geografi*, 22(2), 183. <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i2.38729>
- Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2018). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Prasetyo, B., & Parlindungan, M. (2021). Evaluasi Kesesuaian Lahan Ruang Terbuka Hijau terhadap RTRW Kota Bekasi. *Media Komunikasi Geografi*.
- Putra, I. R., Febri Yuliani, & Hasim As'ari. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Niara*, 14(3), 284–291. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.6449>
- Ramadhan. (2018). Analisis ketersediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan dalam meningkatkan persepsi masyarakat Kota Bekasi.

- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Rusfiana, Y., & Suprianta, C. (2021). *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN*. Bandung: Alfabeta.
- Safitri, D. (2018). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sinjai*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Simammora, & Gusti. (2022). URGENSI REGULASI PENATAAN RUANG DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*.
- Slamet, S. (2004). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyanto, E., & Sitohang, C. A. V. (2017). Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai ruang publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Populis*, 2(3), 205–218.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2021). Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri. *Ikra-Ith Ekonomika*, 4(2), 158–163.
- Suyeno, & Wulan, R. (2018). Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang Wilayah : Studi tentang Analisis RTRW di Kota Malang. *Jurnal Ketahanan Pangan*
- Syahbana, A. H. W. dan A. A. (2017). Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam Upaya Peningkatan Kualitas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 3(2), 149–159.
- Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiam, F., & Ramdani, R. (2022). Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*.
- Yuliana, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 100–111.  
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3580>

## LAMPIRAN

### *Lampiran I Pedoman Wawancara, Dokumentasi Wawancara*

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU: STUDI KASUS KOTA BEKASI

Pertanyaan wawancara berdasarkan indikator pada model implementasi Merilee S. Grindle, 1980.

- a) **Isi kebijakan (Content of Policy)**
  1. Kepentingan yang Memengaruhi (*Interest Affected*)
  2. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)
  3. Derajat Perubahan yang Hendak Diraih (*Extent of Change Envision*)
  4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)
  5. Pelaksana Program (*Program Implementors*)
  6. Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)
- b) **Konteks Implementasi (Context of Implementation)**
  1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Turut Andil dalam Pelaksanaan Kebijakan (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)
  2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)
  3. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (*Responsiveness and Compliance*)
- c) **Hasil Kebijakan (Outcomes)**
  1. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok
  2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Tujuan Informan
<b>Isi kebijakan (Content of Policy)</b>	<b>Kepentingan yang Memengaruhi (<i>Interest Affected</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dan siapakah saja kepentingan yang terlibat dalam kebijakan RTH?</li> <li>2. Tugas dan fungsi tiap-tiap lembaga terkait RTH?</li> <li>3. Apakah terdapat kepentingan dari luar yang dapat menghambat proses pelaksanaan RTH?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Bekasi</li> <li>2. Anggota DPRD Kota Bekasi</li> <li>3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi</li> <li>4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</li> <li>6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</li> </ol>

			7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
	<b>Tipe Manfaat</b> ( <i>Type of Benefits</i> )	4. Bagaimana dampak positif atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan RTH?	1. Wali Kota Bekasi 2. Anggota DPRD Kota Bekasi 3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi 4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi 7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
	<b>Derajat Perubahan yang Hendak Diraih</b> ( <i>Extent of Change Envision</i> )	5. Seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan RTH?	1. Wali Kota Bekasi 2. Anggota DPRD Kota Bekasi 3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi 4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi 7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
	<b>Letak Pengambilan Keputusan</b> ( <i>Site of Decision Making</i> )	6. Apa landasan pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Bekasi? 7. Bagaimana koordinasi pelaksanaan RTH? 8. Siapa yang berhak mengambil keputusan	1. Wali Kota Bekasi 2. Anggota DPRD Kota Bekasi 3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi

		<p>terkait program pelaksanaan RTH?</p> <p>9. Apakah terjadi penyimpangan RTH? Siapa yang bertanggungjawab atas adanya penyimpangan RTH? dan langkah apa yang dilakukan?</p>	<p>4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</p> <p>5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</p> <p>6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</p> <p>7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</p>
	<p><b>Pelaksana Program (Program Implementors)</b></p>	<p>8. Apakah yang menangani bidang RTH adalah orang yang berpengalaman di bidang RTH sendiri?</p> <p>9. Siapa yang melakukan perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian dan evaluasi RTH?</p>	<p>1. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</p> <p>3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</p> <p>4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</p>
	<p><b>Sumber Daya yang Digunakan (Resources Committed)</b></p>	<p>10. Apa saja sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan RTH?</p>	<p>1. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</p> <p>3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</p> <p>4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</p>

<b>Konteks Implementasi (Context of Implementation)</b>	<b>Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Turut Andil dalam Pelaksanaan Kebijakan (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved)</b>	<p>11. Apakah terdapat program yang dilakukan di lapangan tentang RTH?</p> <p>12. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mempermudah berjalannya program pembangunan RTH?</p> <p>13. Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait RTH Kota Bekasi?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Bekasi</li> <li>2. Anggota DPRD Kota Bekasi</li> <li>3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi</li> <li>4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</li> <li>6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</li> <li>7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</li> </ol>
	<b>Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (Institution and Regime Characteristic)</b>	<p>14. Apa karakteristik yang dimiliki lembaga yang berkuasa dalam melaksanakan kebijakan RTH?</p> <p>15. Bentuk kontribusi seperti apa yang dilakukan untuk mendukung pembangunan RTH?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Bekasi</li> <li>2. Anggota DPRD Kota Bekasi</li> <li>3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi</li> <li>4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</li> <li>6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</li> <li>7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</li> </ol>
	<b>Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (Responsiveness and Compliance)</b>	<p>16. Sejauh mana respon atau tanggapan dari pelaksana dalam menanggapi kebijakan RTH?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Bekasi</li> <li>2. Anggota DPRD Kota Bekasi</li> <li>3. BAPPELITBANGDA Kota Bekasi</li> <li>4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</li> </ol>

		17. Bagaimana konsistensi yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan RTH?	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</li> <li>6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi</li> <li>7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</li> </ul>
<b>Hasil Kebijakan (Outcomes)</b>	<b>Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok</b>	18. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya kebijakan RTH?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LSM WALHI Nasional</li> <li>2. Masyarakat Kota Bekasi</li> </ul>
	<b>Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat</b>	<p>19. Apakah terdapat perubahan yang terjadi di masy dengan keberadaan RTH?</p> <p>20. Bagaimana respon dengan adanya pelaksanaan kebijakan RTH?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LSM WALHI Nasional</li> <li>2. Masyarakat Kota Bekasi</li> </ul>

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi

Yth. Rendi

Staff Sekretaris Daerah Kota Bekasi



### 2. Anggota DPRD Kota Bekasi

Yth. Arif Rahman Hakin

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi



Yth. Alimudin

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi



**3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi**

Yth. Suganda

Perencana Ahli Muda



#### 4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Yth. Bambang Kristiyantoro, S.T., M.Si

Penata Ruang Ahli Pertama, Bidang Perencanaan Ruang



Yth. Bapak Doni

Staff Penata Ruang, Bidang Perencanaan Ruang



**5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi**

Yth. Yamin

Koordinator Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa



**6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi**

Yth. Citra

Staff Bidang Perumahan dan Permukiman



**7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi**

Yth. Syuriani Gulo

Pengawas Tata Pertamanan, Bidang Prasarana Jalan

dan

Yth. Agnes Fajariyani

Pengawas Tata Pertamanan, Bidang Prasarana Jalan



**8. LSM WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia**

Yth. Abdul Ghofar

Manajer Kampanye Polusi dan Perkotaan WALHI Nasional



## 9. Masyarakat

Dita



Silvia



Bapak Sarjoko



**Lampiran II Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031**

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 13**

**2011**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya mengarahkan pembangunan di Kota Bekasi yang dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kota Bekasi, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang sesuai peraturan penataan ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

### Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi



**Lampiran IV Peta RTH Kota Bekasi**



## CURICULUM VITAE



**Nama** : Afna Shabina  
**TTL** : Bekasi, 23 Maret 2002  
**Alamat** : Perum Puri Cendana Blok D6 No.30 rt003/rw011 Tambun Selatan,  
Bekasi, Jawa Barat  
**NIM** : 2006016035  
**Jurusan** : Ilmu Politik  
**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**IPK** : 3,89  
**Agama** : Islam  
**E-mail** : afnashabina99@gmail.com  
**HP** : 085173230236

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Mi. PINK 03
2. MTs. PINK 03
3. MAN 1 Kota Bekasi
4. S1 Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Divisi Sosial Masyarakat – HMJ Ilmu Politik 2021
2. Ketua Divisi PSDM – HMJ Ilmu Politik 2022
3. Ketua Tim Tari Saman - Firajoe 2022
4. Wakil Menteri Kementrian Akademik Riset – DEMA UIN Walisongo 2023
5. Bendahara UKM – Fisip Sport Club 2023

